



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 - 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 disesuaikan dengan perkembangan wilayah serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maka perlu dilakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 pada Tahun 2012 ditetapkan bahwa RTRW Kabupaten Bandung tersebut perlu dilakukan revisi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai Tahun 2036.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); dan

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 - 2036

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
21. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten.
22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perdesaan yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
29. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
32. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
33. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
34. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

35. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan atau pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
38. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
39. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
40. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang atau penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
41. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
42. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
43. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

44. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
45. Wilayah pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang secara geografis berada dalam satu pelayanan pusat sekunder.
46. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
47. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
48. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
49. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
50. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
51. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
52. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
53. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
54. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan dengan sistem pemanfaatan kayu tebangan terbatas, dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, intensitas hujan antara nilai skor $125 \leq 175$.
55. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
56. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
57. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
58. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

59. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
60. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang.
61. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
62. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang sama luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
63. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
64. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
65. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
66. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
67. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
68. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
69. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena kondisi alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
70. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

71. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
72. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
73. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.
74. Kawasan Rawan Gempa Bumi adalah kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.
75. Kawasan Rawan Gerakan Tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.
76. Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia.
77. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai Lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
78. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
79. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
80. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
81. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disingkat KBU adalah adalah wilayah yang memiliki ketinggian di atas 750 dpl bagian utara Cekungan Bandung yaitu sebagian Kecamatan Cileunyi, Cimencyan dan Cilengkrang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara.

82. Kawasan Bandung Selatan yang selanjutnya disingkat KBS adalah wilayah yang memiliki ketinggian di atas 750 dpl bagian selatan Cekungan Bandung yaitu Sebagian Kecamatan Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cangkuang, Cicalengka, Cikancung, Cimauang, Ciparay, Ibum, Majalaya, nagreg, Pacet, Paseh, Pameungpeuk dan Soreang serta seluruh Kecamatan Ciwidey, Kertasari, Pangalengan, Pasirjambu dan Rancabali.
83. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
84. Kawasan peruntukan pertanian adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
85. Kawasan budi daya pertanian adalah wilayah budi daya memiliki potensi budi daya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
86. Kawasan budi daya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
87. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
88. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
89. Kawasan peruntukan peternakan adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan peternakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
90. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
91. Kawasan peruntukan perikanan adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

92. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
93. Kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan perkebunan berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
94. Kawasan budi daya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
95. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
96. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
97. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
98. Zona Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri dimana prasarana dan sarana penunjangnya masih dikelola secara individual.
99. Izin pemanfaatan tanah atau ruang (ijin lokasi) adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan tanah atau ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paskatambang;
101. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan.
102. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi atau eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.

103. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
104. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
105. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
106. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
107. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
108. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
109. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Bandung dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

NORMA PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
- c. Keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 3

Tujuan penataan ruang Daerah adalah mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB III
LINGKUP MATERI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung merupakan:

- a. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, serta kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku.
- b. Dasar pertimbangan dalam penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.
- c. Pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- e. Pedoman penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- f. Dasar penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah
Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku, terletak pada $6^{\circ} 49' - 7^{\circ} 18'$ Lintang Selatan dan di antara $107^{\circ} 14' - 107^{\circ} 56'$ Bujur Timur dengan luas wilayah Kabupaten Bandung lebih kurang 176.238 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektar yang terdiri dari 31 Kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Cileunyi, dengan luas lebih kurang 3.157 (tiga ribu seratus lima puluh tujuh) hektar;

- b. Kecamatan Cimenyan, dengan luas lebih kurang 5.308 (lima ribu tiga ratus delapan) hektar;
- c. Kecamatan Cilengkrang, dengan luas lebih kurang 3.011 (tiga ribu sebelas) hektar;
- d. Kecamatan Bojongsoang, dengan luas lebih kurang 2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu) hektar;
- e. Kecamatan Margahayu, dengan luas lebih kurang 1.054 (seribu lima puluh empat) hektar;
- f. Kecamatan Margaasih, dengan luas lebih kurang 1.834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) hektar;
- g. Kecamatan Katapang, dengan luas lebih kurang 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar;
- h. Kecamatan Dayeuhkolot, dengan luas lebih kurang 1.103 (seribu seratus tiga) hektar;
- i. Kecamatan Banjaran, dengan luas lebih kurang 4.291 (empat ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar;
- j. Kecamatan Pameungpeuk, dengan luas lebih kurang 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) hektar;
- k. Kecamatan Pangalengan, dengan luas lebih kurang 19.540 (sembilan belas ribu lima ratus empat puluh) hektar;
- l. Kecamatan Arjasari, dengan luas lebih kurang 6.497 (enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- m. Kecamatan Cimaung, dengan luas lebih kurang 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar;
- n. Kecamatan Cicalengka, dengan luas lebih kurang 3.599 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
- o. Kecamatan Nagreg, dengan luas lebih kurang 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar;
- p. Kecamatan Cikancung, dengan luas lebih kurang 4.013 (empat ribu tiga belas) hektar;
- q. Kecamatan Rancaekek, dengan luas lebih kurang 4.524 (empat ribu lima ratus dua puluh empat) hektar;
- r. Kecamatan Ciparay, dengan luas lebih kurang 4.617 (empat ribu enam ratus tujuh belas);
- s. Kecamatan Pacet, dengan luas lebih kurang 9.194 (sembilan ribu seratus sembilan puluh empat) hektar;
- t. Kecamatan Kertasari, dengan luas lebih kurang 15.207 (lima belas ribu dua ratus tujuh) hektar;
- u. Kecamatan Baleendah, dengan luas lebih kurang 4.155 (empat ribu seratus lima puluh lima) hektar;
- v. Kecamatan Majalaya, dengan luas lebih kurang 2.536 (dua ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar;
- w. Kecamatan Solokanjeruk, dengan luas lebih kurang 2.400 (dua ribu empat ratus);
- x. Kecamatan Paseh, dengan luas lebih kurang 5.103 (lima ribu seratus tiga) hektar;

- y. Kecamatan Ibum, dengan luas lebih kurang 5.456 (lima ribu empat ratus lima puluh enam) hektar;
 - z. Kecamatan Soreang, dengan luas lebih kurang 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) hektar;
 - aa. Kecamatan Pasirjambu, dengan luas lebih kurang 23.957 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar;
 - bb. Kecamatan Ciwidey, dengan luas lebih kurang 4.847 (empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh) hektar;
 - cc. Kecamatan Rancabali, dengan luas lebih kurang 14.837 (empat belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar;
 - dd. Kecamatan Cangkuang, dengan luas lebih kurang 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) hektar; dan
 - ee. Kecamatan Kutawaringin, dengan luas lebih kurang 4.730 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar.
- (2) Batas-batas daerah adalah sebagai berikut:
- a. sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang;
 - b. sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
 - c. sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
 - d. sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung.
- (3) Lingkup wilayah seperti yang dimaksud ayat 1 pasal ini mencakup Ruang Darat, Ruang Udara serta Ruang di Dalam Bumi.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang, meliputi:

- a. Pengembangan wilayah berdasarkan pembagian 8 (delapan) WP sesuai fokus pengembangan Daerah;
- b. Pemantapan dan pengembangan struktur ruang yang sinergi sesuai fungsi pusat kegiatan, dan sistem sarana prasarana yang terpadu;
- c. Pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya dengan prinsip keberkelanjutan;
- d. Pengembangan kawasan strategis sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan; dan

- e. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan pembagian 8 (delapan) WP sesuai fokus pengembangan Daerah untuk mewujudkan kemandirian dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan merata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. mengembangkan WP Soreang – Kutawaringin – Katapang dengan pusat Kota Soreang;
- b. mengembangkan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah;
- c. mengembangkan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran;
- d. mengembangkan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya;
- e. mengembangkan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka;
- f. mengembangkan WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat Kota Cileunyi;
- g. mengembangkan WP Margahayu – Margaasih; dan
- h. mengembangkan WP Cimenyan-Cilengkrang.

Pasal 8

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemantapan dan pengembangan struktur ruang yang sinergi sesuai fungsi pusat kegiatan, dan sistem sarana prasarana yang terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:

- a. menetapkan pusat kegiatan sesuai hirarki dan fungsi PKN, PKL, PKLp, PPK, dan PPL;
- b. mengembangkan pusat kegiatan sesuai fokus pengembangan kawasan perkotaan yang terkendali, mendukung pengembangan PKN dan Metropolitan Bandung Raya dengan melengkapi sarana dan prasarana, serta ketentuan pengembangan perkotaan, tetap menjaga fungsi lindung, dan terintegrasi dengan kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan;
- c. mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi yang mengutamakan sistem angkutan massal untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan mengatasi kemacetan, melalui pengembangan kerjasama antar pemangku kepentingan di sektor transportasi;

- d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu dengan pendekatan DAS dan kepentingan publik, meningkatkan kapasitas infrastruktur air bersih, irigasi dan pengendalian banjir, pengendalian air permukaan dan pembatasan pemanfaatan air bawah tanah dengan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan;
- e. mengembangkan energi alternatif dan cakupan pelayanan jaringan listrik dan energi;
- f. mengembangkan sistem telekomunikasi yang terpadu melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
- g. mengembangkan sistem, teknologi, dan cakupan pelayanan persampahan dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, dan pemulihan, serta optimalisasi TPA eksisting dan pengembangan institusional;
- h. mengembangkan sistem pengolahan limbah B3 dan air limbah domestik yang berbasis komunal, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan;
- i. menata dan mengembangkan sistem drainase skala lokal dan regional dengan memperhatikan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan secara terpadu dengan infrastruktur lain;
- j. mengembangkan sistem pelayanan jaringan air minum dan air bersih secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan
- k. mengembangkan sistem kebencanaan melalui penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana.

Pasal 9

Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya dengan prinsip keberkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:

- a. mempertahankan kawasan lindung hutan dan non hutan, serta kawasan lindung lainnya melalui upaya rehabilitasi dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
- b. mengendalikan secara ketat kegiatan budi daya yang berpotensi merusak atau mengganggu kawasan lindung;
- c. mengendalikan secara khusus pengembangan di kawasan budi daya, khususnya KBU dan KBS;
- d. membatasi pembangunan di kawasan budi daya yang berada pada kawasan lindung non hutan;
- e. menyusun perencanaan detail kawasan berpotensi rawan bencana, membatasi dan memindahkan kegiatan budi daya pada kawasan rawan bencana beresiko tinggi;

- f. mengembangkan kegiatan budi daya yang berfungsi lindung melalui pengembangan tanaman yang berfungsi konservasi;
- g. mengembangkan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya;
- h. mengembangkan kawasan permukiman yang terpadu di pusat-pusat kegiatan; dan
- i. mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dan membatasi kegiatan industri yang bersifat polutif.

Pasal 10

Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), meliputi:

- a. menata dan mengendalikan kawasan berfungsi lindung;
- b. mengembangkan potensi ekonomi, memberdayakan potensi masyarakat lokal, yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, penerapan insentif dan disinsentif; dan
- c. mengembangkan kawasan terpadu.

Pasal 11

Strategi untuk melaksanakan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), meliputi:

- a. menetapkan ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan perizinan sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum;
- b. menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budi daya di kawasan berfungsi lindung secara khusus;
- c. menetapkan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif untuk mendukung perwujudan RTRW; dan
- d. menetapkan arahan penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW.

BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 13

Rencana penetapan pusat kegiatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. PKN, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
- b. PKL Soreang - Kutawaringin - Katapang yang berfungsi sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten atau Ibukota Kabupaten, perdagangan dan jasa regional, perumahan, permukiman, industri, pariwisata dan pertanian;
- c. PKLp Banjaran, Majalaya, Baleendah, Cileunyi - Rancaekek dan Cicalengka yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, perumahan, permukiman, industri, pertanian, perkebunan dan konservasi;
- d. PPK Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, Cangkuang, Ciparay, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Margahayu, Margaasih, Cilengkrang dan Cimenyan yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, wisata alam, industri, agroindustri, perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan
- e. PPL Rancabali, Cimaung, Arjasari, Pameungpeuk, Kertasari, Pacet, Ibum, Solokanjeruk, Paseh, Nagreg, dan Cikancung yang berfungsi sebagai perumahan, permukiman, pertanian, perkebunan, transport alam, agroindustri, kehutanan dan konservasi.

- f. Rencana tata ruang PKL, PKLp, dan PPK secara lebih rinci akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 14

Cakupan pelayanan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sesuai pembagian WP, meliputi:

- a. WP Soreang – Kutawaringin – Katapang dengan pusat PKL Soreang-Kutawaringin-Katapang terdiri dari :
 - 1. PPK Ciwidey;
 - 2. PPK Pasirjambu; dan
 - 3. PPL Rancabali.
- b. WP Banjaran dengan pusat PKLp Banjaran terdiri dari:
 - 1. PPK Cangkuang;
 - 2. PPK Pangalengan;
 - 3. PPL Pameungpeuk;
 - 4. PPL Arjasari; dan
 - 5. PPL Cimaung.
- c. WP Baleendah dengan pusat PKLp Baleendah yang terdiri dari PPK Dayeuhkolot dan PPK Bojongsoang.
- d. WP Majalaya dengan pusat PKLp Majalaya terdiri dari:
 - 1. PPK Ciparay;
 - 2. PPL Solokanjeruk;
 - 3. PPL Pacet;
 - 4. PPL Kertasari;
 - 5. PPL Paseh; dan
 - 6. PPL Ibum.
- e. WP Cileunyi-Rancaekek dengan pusat PKLp Cileunyi-Rancaekek.
- f. WP Cicalengka dengan pusat PKLp Cicalengka, PPL Nagreg, dan PPL Cikancung.
- g. WP Margahayu-Margaasih dengan pusat PPK Margahayu dan Margaasih.
- h. WP Cilengkrang-Cimendan dengan pusat PPK Cilengkrang dan Cimendan.
- i. Rencana Wilayah Pengembangan kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Fungsi utama dari masing-masing WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:

- a. WP Soreang – Kutawaringin – Katapang berfungsi sebagai kawasan pemerintahan, jasa dan perdagangan, perumahan, permukiman, pertanian, pariwisata, dan industri di Kecamatan Katapang;
- b. WP Banjaran berfungsi sebagai kawasan industri, jasa dan perdagangan, perumahan, permukiman, pertanian, dan pariwisata;
- c. WP Baleendah berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri, perumahan, permukiman, dan pendidikan;
- d. WP Majalaya berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri, perumahan, dan permukiman;
- e. WP Cileunyi-Rancaekek berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri, perumahan, permukiman, dan konservasi;
- f. WP Cicalengka berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri, perumahan dan permukiman.
- g. WP Margahayu-Margaasih berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, industri non-polutif, perumahan dan permukiman; dan
- h. WP Cilengkrang-Cimenyan berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, perumahan, permukiman, pariwisata dan konservasi.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Sistem Prasarana Utama

Pasal 16

- (1) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan kereta api; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan jalan nasional;

- b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jaringan jalan bebas hambatan; dan
 - e. pengembangan terminal.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peningkatan jalan ruas Cileunyi – Cicalengka – Nagreg yang merupakan jalan Arteri Primer;
 - b. peningkatan infrastruktur transportasi jalan lintas cepat Cileunyi – Rancaekek yang merupakan jalan Arteri Primer; dan
 - c. peningkatan jalan ruas Cileunyi – Sumedang yang merupakan jalan Kolektor Primer 1.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. peningkatan jalan Kolektor Primer 2;
 - b. pembangunan jalan provinsi;
 - c. pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi jalan lintas cepat Ciwidey; dan
 - d. pembangunan jalan Lingkar Bandung Utara.
- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. peningkatan jalan kolektor primer 4 diantaranya jalan lingkar Banjaran, lingkar Selatan Majalaya, lingkar Cileunyi, lingkar Sungapan - Soreang, lingkar Katapang – Baleendah, lingkar Baleendah - Ciparay, lingkar Margaasih, lingkar Margahayu, lingkar perkotaan di setiap Kec. Di Kabupaten Bandung dan lingkar ring road II dan jalan lingkar perkotaan di setiap Kecamatan di Kabupaten Bandung;
 - b. peningkatan jalan lokal primer 1;
 - c. peningkatan jaringan jalan sekunder;
 - d. pembangunan jalan kolektor primer 4;
 - e. pembangunan jalan lokal primer;
 - f. pembangunan jalan lokal sekunder; dan
 - g. pembangunan dan peningkatan jalan perkotaan.
- (5) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. jalan tol Soreang – Pasir Koja;
 - b. jalan tol Ujungberung – Gedebage – Majalaya;
 - c. jalan tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
 - d. jalan tol Cileunyi – Nagreg – Ciamis – Banjar;
 - e. jalan tol dalam kota Terusan Pasteur – Ujungberung – Cileunyi; dan

- f. jalan tol lingkaran Bandung Selatan.
- (6) Pengembangan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan terminal tipe A di Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Soreang;
 - b. pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Majalaya, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Baleendah;
 - c. pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibum dan Kecamatan Arjasari; dan
 - d. pengembangan terminal terpadu Alam Endah Kecamatan Rancabali.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. peningkatan jalur ganda KA Koridor Rancaekek – Cicalengka dan Koridor Cicalengka – Nagreg;
 - b. pembangunan jalur ganda KA antar kota dan perkotaan Kiaracondong – Rancaekek - Cicalengka;
 - c. pembangunan jalur KA Antar Kota Rancaekek - Jatinangor – Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon;
 - d. peningkatan jalur Kereta Api pada Koridor Bandung-Dayeuhkolot-Banjaran, Koridor Banjaran - Soreang-Ciwidey serta Koridor Rancaekek-Tanjungsari;
 - e. revitalisasi jalur KA Perkotaan Rancaekek – Jatinangor - Tanjungsari;
 - f. revitalisasi Jalur KA Perkotaan Kiaracondong - Ciwidey;
 - g. elektrifikasi jalur KA Perkotaan Padalarang - Kiaracondong - Cicalengka;
 - h. pembangunan jalur LRT (*Light Rapid Transport*) dan/atau jalur kereta ringan (monorel) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Bandung Raya koridor Leuwipanjang-Jatinangor, Leuwipanjang-Soreang, dan Gedebage-Majalaya;
 - i. pengembangan jalur LRT (*Light Rapid Transport*) dan/atau jalur kereta ringan (monorel) pada jalur Leuwipanjang – Soreang, Martadinata – Banjaran, dan Gedebage - Majalaya;

- j. peningkatan jaringan prasarana jalan rel untuk mendukung pengembangan pelabuhan darat (*dry port*) di Gedebage;
 - k. perbaikan persinyalan kereta api pada Jalur Gedebage - Cicalengka;
 - l. pengembangan jalur LRT (*Light Rapid Transport*) dan/atau jalur kereta ringan (monorel) di wilayah Kabupaten Bandung dan/atau yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bandung dan wilayah sekitarnya; dan
 - m. pembangunan jalur Tegalluar sebagai bagian dari pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung.
- (3) Pengembangan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. perbaikan stasiun angkutan penumpang jalur Padalarang-Cicalengka;
 - b. pembangunan stasiun kereta api untuk angkutan barang di Gedebage dan Cicalengka;
 - c. penambahan sarana Kereta Rel Diesel baru beserta perbaikan depo/bengkelnya;
 - d. perbaikan persilangan antara KA dan jalan;
 - e. pengembangan stasiun angkutan penumpang Cimekar Kecamatan Cileunyi;
 - f. peningkatan Stasiun pada Koridor Bandung-Dayeuhkolot-Banjaran, Koridor Banjaran- Soreang-Ciwidey serta Koridor Rancaekek-Tanjungsari; dan
 - g. pembangunan stasiun, depo dan TOD (*Transid Oriented Development*) Tegalluar sebagai bagian dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pasal 19

- (1) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yaitu rencana pengembangan rute trayek angkutan umum, meliputi :
- a. angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek; dan
 - c. angkutan barang.
- (2) Pengembangan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. pengembangan angkutan Antar Kota Dalam Provinsi;

- c. pengembangan angkutan umum perkotaan yang disediakan untuk melayani pergerakan pusat kegiatan di pinggir kota secara radial ke pusat kota, antar pusat kegiatan di sekitar pusat kota, dan daerah permukiman dengan kawasan pusat kota;
 - d. pengembangan angkutan umum perdesaan yang disediakan untuk melayani pergerakan antar kawasan perdesaan dan antar lingkungan permukiman;
 - e. pengembangan moda angkutan umum massal pada koridor Bandung-Kopo-Soreang, Bandung-Dayeuhkolot-Banjaran, Bandung – Baleendah – Ciparay – Majalaya, Bandung - Cileunyi – Rancaekek/Cicalengka -Majalaya, dan Soreang – Banjaran – Baleendah - Majalaya; dan
 - f. pengembangan jaringan fasilitas pejalan kaki dan sepeda.
- (3) Pengembangan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan angkutan taksi Kabupaten Bandung dan/atau Bandung Raya untuk keperluan pelayanan angkutan umum dari pintu ke pintu;
 - b. pengembangan angkutan pariwisata untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 - c. angkutan dengan tujuan tertentu; dan
 - d. angkutan kawasan tertentu.
- (4) Pengembangan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan untuk melayani distribusi dan pengangkutan barang di dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung dengan pengembangan jaringan lintas angkutan barang, pengembangan simpul distribusi barang (terminal barang) dan pengawasan muatan angkutan barang.

Pasal 20

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. bandar udara khusus pertahanan dan keamanan di Kecamatan Margahayu; dan
- b. ruang udara untuk penerbangan.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 21

Rencana Sistem Prasarana Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pengembangan sumber daya air;
- b. pengembangan jaringan listrik dan energi;
- c. pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. pengembangan fasilitas pengelolaan sampah;
- e. pengembangan sistem pengolahan air limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- f. pengembangan sistem drainase;
- g. pengembangan sistem pelayanan air minum; dan
- h. pengembangan sistem kebencanaan.
- i. rencana sistem prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Rencana Sistem Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. sistem pengelolaan wilayah sungai;
- b. sistem pengelolaan jaringan irigasi;
- c. sistem penyediaan jaringan dan pengelolaan air baku regional; dan
- d. sistem pengendalian banjir regional.

Pasal 23

Wilayah sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. wilayah sungai lintas kabupaten berupa wilayah Sungai Citarum;
- b. DAS berupa DAS Citarum yang terdiri dari 4 (empat) Sub DAS yaitu :
 1. Sub DAS Citarik;
 2. Sub DAS Cirasea;
 3. Sub DAS Ciwidey; dan
 4. Sub DAS Cisangkuy.

- c. wilayah sungai dalam satu kabupaten meliputi 73 (tujuh puluh tiga) buah anak sungai.

Pasal 24

- (1) Sistem pengelolaan wilayah sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diarahkan untuk:
 - a. konservasi sungai;
 - b. pemanfaatan sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (2) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan sungai di palung sungai, sempadan sungai, danau paparan atau dataran banjir, aliran pemeliharaan sungai, dan ruas restorasi sungai;
 - b. pencegahan pencemaran air sungai dengan mengendalikan kegiatan industri dan kegiatan domestik;
 - c. normalisasi sungai dan konservasi diruas bekas sungai; dan
 - d. penanganan sungai di wilayah perbatasan melalui penetapan fungsi dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pemanfaatan air sungai untuk rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik; dan
 - j. transportasi.
- (4) Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan pengelolaan resiko banjir yaitu:
 - a. pengurangan resiko besaran banjir terdiri dari:
 - 1) pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan melalui peningkatan kapasitas sungai, tanggul, pelimpah banjir dan/atau pompa, pembangunan *floodway*, bendungan, dan perbaikan drainase utama perkotaan; dan/atau

- 2) prasarana pengendali aliran permukaan dilakukan dengan membuat resapan air dan penampung banjir;
- b. pengurangan resiko kerentanan banjir dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir, yang terdiri dari penetapan batas dataran banjir, penetapan zona peruntukan lahan di dataran banjir, persiapan menghadapi banjir, penanggulangan banjir, dan pemulihan setelah banjir; dan
- c. mitigasi melalui pembangunan saluran pengendali banjir dan penanaman vegetasi di sekitar aliran sungai.

Pasal 25

- (1) Sistem pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. pengelolaan daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan lintas kabupaten/kota dan termasuk ke dalam Pengelolaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air WS Citarum, meliputi :
 1. Daerah Irigasi Ciherang di Kecamatan Katapang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pameungpeuk;
 2. Daerah Irigasi Cirasea di Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Baleendah;
 3. Daerah Irigasi Wanir di Kecamatan Pacet, Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Majalaya;
 4. Daerah Irigasi Wangisagara di Kecamatan Ciparay, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ibun;
 5. Daerah Irigasi Cangkuang di Kecamatan Rancaekek;
 6. Daerah Irigasi Depok di Kecamatan Rancaekek;
 7. Daerah Irigasi Ciyasana di Kecamatan Cileunyi dan Kecamatan Rancaekek;
 8. Daerah Irigasi Buahbatu di Kecamatan Bojongsoang;
 9. Daerah Irigasi Cibeunying atau Ciateul di Kecamatan Bojongsoang;
 10. Daerah Irigasi Leuwikuya di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ciwidey; dan
 11. Daerah Irigasi Regol.
 - b. pengelolaan daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bandung, meliputi 549 daerah irigasi yang terdiri dari:
 1. 121 daerah irigasi pada Sub DAS Ciwidey;
 2. 143 daerah irigasi pada Sub DAS Cisangkuy;
 3. 173 daerah irigasi pada Sub DAS Cirasea; dan
 4. 112 daerah irigasi pada Sub DAS Citarik.

- (2) Pengembangan sistem jaringan irigasi melalui pembangunan jaringan, perlindungan dan peningkatan fungsi jaringan.
- (3) Penyediaan air baku irigasi memanfaatkan air baku dari:
 - a. Waduk Citarik di Sungai Citarik Kecamatan Cicalengka;
 - b. Waduk Kadaleman di Sungai Cirasea;
 - c. Situ Sipatahunan di Kecamatan Baleendah; dan
 - d. Situ Cileunca dan Cipanunjang di Kecamatan Pangalengan.
- (4) Pengembangan jaringan irigasi secara terpadu melalui konservasi sumber daya lahan dan air, normalisasi, rehabilitasi serta pemeliharaan saluran atau jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, termasuk bangunan, bangunan pelengkap, dan saluran untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian, perikanan dan perkebunan.

Pasal 26

Sistem jaringan dan pengelolaan air baku regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :

- a. peningkatan penyediaan air baku di wilayah :
 1. Kecamatan Soreang;
 2. Kecamatan Ciparay;
 3. Kecamatan Majalaya; dan
 4. Kecamatan Pasirjambu.
- b. Pemantauan kualitas air Sungai Citarum, Sungai Citarik, Sungai Cirasea, Sungai Cisangkuy dan Sungai Ciwidey;
- c. pemanfaatan situ dan waduk sebagai sumber air baku, meliputi :
 1. Situ Patengan di Kecamatan Rancabali;
 2. Situ Cileunca, Situ Ciaul dan Situ Cicaledas di Kecamatan Pangalengan;
 3. Situ Ciharus di Kecamatan Ibum;
 4. Situ Cisanti, Situ Ciajing, Situ Sukapura / Bah Edo, dan Situ Cibatarua di Kecamatan Kertasari;
 5. Situ Sipatahunan di Kecamatan Baleendah;
 6. Situ Nyonya, Situ Bayongbong di Kecamatan Rancabali;
 7. Waduk Citarik di Sungai Citarik Kecamatan Cicalengka;
 8. Waduk Kadaleman di Sungai Cirasea;
 9. Waduk Leuwiliang dan Cigumentong yang termasuk DAS Citarik;
 10. Waduk Tegalluar;
 11. Waduk Cikukang;
 12. Waduk Sentosa;

13. Waduk Cikalong;
 14. Waduk Sukawana;
 15. Waduk Cikapundung;
 16. Waduk Patrol;
 17. Waduk Ciwidey;
 18. Waduk Cibodas;
 19. Waduk Cikitu;
 20. Waduk Wakap;
 21. Waduk Cibintinu;
 22. Waduk Cikuda;
 23. Waduk Sekerende;
 24. Waduk Tugu;
 25. Waduk Cikalimiring;
 26. Waduk Cikawari;
 27. Waduk Tareptep;
 28. Waduk Cimulu;
 29. Waduk Cisondari;
 30. Waduk Cimeta;
 31. Waduk Pogokan;
 32. Waduk Balekambang; dan
 33. Waduk Dago Tanggulan.
- d. pemanfaatan potensi lainnya, meliputi waduk lapangan di hulu Sungai Citarum, di Kecamatan Nagreg, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh dan Kecamatan Ciparay;
- e. Pemanfaatan mata air, meliputi :
1. pemanfaatan dan pengawasan penggunaan mata air;
 2. pemantauan kualitas dan kuantitas air baku; dan
 3. optimalisasi pemanfaatan mata air dengan debit > 10 liter/detik dikuasai oleh pemerintah daerah dan dapat dikelola melalui kerjasama dengan pihak lain diprioritaskan untuk kepentingan umum khususnya penyediaan air bersih dan irigasi.
- f. pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan air tanah, meliputi pendayagunaan sumber air tanah dalam (air artesis);
- g. pengawasan dan pengendalian pemboran air tanah;
- h. pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih, meliputi:
1. pengembangan jaringan dengan pelayanan kawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL;
 2. pengembangan penyediaan air baku perdesaan;
 3. peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum; dan

4. penyediaan air baku dengan penyediaan bangunan penampungan air, meliputi :
 - a) embung yang berfungsi untuk menyediakan air baku/air minum bagi masyarakat di daerah yang rawan kekeringan;
 - b) bak penampung yang dibangun pada mata air untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat pedesaan atau pegunungan; dan
 - c) *intake* air baku yang dibangun pada sungai.

Pasal 27

Sistem pengendalian banjir regional sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 22 huruf d, meliputi :

- a. pembangunan tanggul di sekitar sungai disertai penertiban kegiatan pada sempadan sungai, pemeliharaan bangunan tanggul, dan pengawasan terhadap terjadinya sedimentasi tanah pada dasar sungai;
- b. pengerukan tanah dan sampah pada sungai Sub Das Citarum hulu, Sub DAS Cirasea dan Sub DAS Cisangkuy;
- c. pembangunan kolam retensi, polder, *long storage*, waduk, embung dan pemanfaatan terpadu waduk alami atau buatan sebagai badan penerima limpasan air pada lokasi sebagai berikut:
 1. pembangunan kolam retensi atau polder Cieunteung di Kecamatan Baleendah;
 2. pembangunan polder Leuwi Bandung di Kecamatan Dayeuhkolot;
 3. pembangunan polder Andir di Kecamatan Dayeuhkolot;
 4. pembangunan polder Kamasan di Sungai Cisangkuy;
 5. pembangunan polder Cijalupang di Sungai Cijalupang;
 6. pembangunan polder Cikasungka di Sungai Cikasungka;
 7. pembangunan polder Rancaekek di Kecamatan Rancaekek;
 8. pembangunan embung Balekambang;
 9. pembangunan embung Citarik;
 10. pembangunan embung Cigulaweng;
 11. pembangunan embung Ciparis;
 12. pembangunan embung Rancaupas;
 13. pembangunan embung Nenggeng;
 14. pembangunan embung Pasir Muncang;
 15. pembangunan embung Sukaresmi;
 16. pembangunan embung Cukang Genteng;
 17. pembangunan embung Curug Roda;

18. pembangunan embung Lebak Muncang;
 19. pembangunan embung Blok Cadas;
 20. pembangunan embung Cibiana;
 21. pembangunan embung Pangkalan/Kamojang;
 22. pembangunan embung Cikalong; dan
 23. pembangunan waduk Tegalluar.
- d. penataan drainase primer, sekunder, dan tersier yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan badan penerima limpasan air hujan;
- e. rehabilitasi sungai dan situ pada beberapa lokasi sebagai berikut:
1. rehabilitasi Sungai Citarik;
 2. rehabilitasi Sungai Cikuruh;
 3. rehabilitasi Sungai Cisangkuy;
 4. rehabilitasi Sungai Citarum hulu;
 5. rehabilitasi Sungai Cisaranten;
 6. rehabilitasi Situ Sipatahunan;
 7. rehabilitasi Situ Cipanunjang; dan
 8. rehabilitasi Situ Cileunca.
- f. pembangunan *floodway* pada lokasi sebagai berikut :
1. Sungai Cisangkuy untuk mengurangi banjir di Dayeuhkolot dan Baleendah;
 2. area Bojong Malaka; dan
 3. area lain yang termasuk kawasan rawan banjir.
- g. rehabilitasi sarana bangunan air yang sudah tidak optimal.

Pasal 28

Sistem jaringan prasarana energi atau kelistrikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- (1) Peningkatan kapasitas pembangkit listrik melalui peningkatan kapasitas gardu induk;
- (2) Pengamanan dan penataan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Jawa – Bali – Nusa Tenggara 500 KV;
- (3) Pengembangan prasarana pembangkit baru dengan sumber energi alternatif, meliputi :
 - a. pemanfaatan energi panas bumi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Cibuni;
 - b. pemanfaatan energi panas bumi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Wayang-Windu;
 - c. pemanfaatan energi panas bumi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Patuha;
 - d. pemanfaatan energi panas bumi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kamojang;
 - e. pemanfaatan energi panas bumi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat (lintas kabupaten);
 - f. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air;
 - g. pemanfaatan sampah sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah;
 - h. pengembangan desa mandiri energi dengan berbasis potensi setempat berupa air, angin, surya, biogas, dan lain-lain di :
 1. Kecamatan Pasirjambu;
 2. Kecamatan Pangalengan;
 3. Kecamatan Cilengkrang;
 4. Kecamatan Cangkuang;
 5. Kecamatan Kertasari;
 6. Kecamatan Pacet;
 7. Kecamatan Arjasari;
 8. Kecamatan Paseh;
 9. Kecamatan Cikancung;
 10. Kecamatan Rancabali; dan
 11. Kecamatan Ciwidey.
 - i. pengendalian potensi limbah panas bumi dengan pengelolaan ramah lingkungan agar tidak mencemari lingkungan khususnya sungai.
- (4) Peningkatan jaringan distribusi listrik yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan industri pada pusat kegiatan utama di :
 - a. Kecamatan Majalaya;

- b. Kecamatan Dayeuhkolot;
- c. Kecamatan Bojongsoang;
- d. Kecamatan Rancaekek;
- e. Kecamatan Cileunyi;
- f. Kecamatan Baleendah;
- g. Kecamatan Cicalengka;
- h. Kecamatan Margaasih;
- i. Kecamatan Katapang;
- j. Kecamatan Arjasari;
- k. Kecamatan Pameungpeuk;
- l. Kecamatan Paseh;
- m. Kecamatan Solokanjeruk;
- n. Kecamatan Cikancung;
- o. Kecamatan Banjaran;
- p. Kecamatan Kutawaringin;
- q. Kecamatan Ibum; dan
- r. Daerah lainnya yang belum teraliri listrik.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pelayanan sistem jaringan telepon tetap; dan
 - b. pengembangan pelayanan sistem jaringan telepon bergerak (*nirkabel*).
- (2) Rencana pengembangan pelayanan sistem jaringan telepon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. peningkatan pelayanan dan pemeliharaan jaringan kabel;
 - b. pengembangan dan pembangunan jaringan kabel di seluruh kecamatan dengan pusat otomatisasi sambungan telepon;
 - c. penyediaan dan pengembangan Stasiun Telepon Otomat di Kecamatan Soreang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Majalaya, dan Kecamatan Banjaran;
 - d. pengembangan rumah kabel guna meningkatkan kapasitas sambungan telepon terpasangnya menuju kawasan permukiman, perkantoran pemerintahan dan kegiatan industri;
 - e. penyediaan sarana telepon umum pada lokasi strategis, mudah diakses publik dan kawasan pusat kegiatan masyarakat;

- f. peningkatan pelayanan daerah pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah melalui pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel; dan
 - g. pengembangan jaringan telepon dengan sistem bawah tanah pada kawasan terpadu baik itu permukiman, kawasan industri, kawasan jalur-jalur nasional dan regional, perdagangan dan jasa serta pariwisata.
- (3) Rencana pengembangan pelayanan sistem jaringan telepon bergerak (*nirkabel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pemanfaatan menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* secara bersama di kawasan perkotaan;
 - b. pengembangan stasiun menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* secara bersama di kawasan perdesaan melalui penutupan wilayah blankspot telekomunikasi;
 - c. pengembangan jaringan internet dan pengembangan jaringan *cyber province*;
 - d. pengendalian pembangunan *Base Transceiver Station* dan penertiban menara tanpa dilengkapi izin;
 - e. peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan;
 - f. rencana penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati; dan
 - g. penertiban terhadap pembangunan *Base Transceiver Station*.

Pasal 30

- (1) Rencana sistem pengembangan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi :
- a. peningkatan pelayanan persampahan dengan penanganan individual yang ramah lingkungan melalui penanganan 3 R dan Bank Sampah;
 - b. optimalisasi operasional dan teknologi pengolahan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Legok Nangka dan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Babakan Ciparay dengan sistem pengolahan sistem *sanitary landfill* atau *controlled landfill*;
 - c. pengembangan bangunan daur ulang dengan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R pada setiap kecamatan;
 - d. penyediaan Tempat Penampungan Sementara dan komposter pada setiap kecamatan;

- e. pembangunan sarana titik pengelolaan sampah di:
 - 1. Kecamatan Pasirjambu;
 - 2. Kecamatan Baleendah;
 - 3. Kecamatan Kutawaringin; dan
 - 4. Kecamatan Majalaya;
 - f. pembangunan Stasiun Peralihan Antara di Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Cicalengka; dan
 - g. pemanfaatan sampah menjadi biogas, pembangkit listrik, bahan bakar dan pupuk.
- (2) Pengembangan fasilitas pengolahan sampah diarahkan di Legok Nangka Kecamatan Nagreg dan Babakan Kecamatan Ciparay.
 - (3) Pengembangan fasilitas pengelolaan limbah batubara diarahkan di Kecamatan Majalaya, Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Cikancung.
 - (4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan hasil kajian teknis dan sosial dinyatakan layak.
 - (5) Pengaturan pengelolaan sampah diatur lebih rinci dalam masterplan persampahan.

Pasal 31

- (1) Rencana Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah dan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi :
 - a. pengembangan sistem pengolahan dan pengelolaan air limbah dan limbah B3;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang berbasis komunal; dan
 - c. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan.
- (2) Pengembangan sistem pengolahan dan pengelolaan air limbah dan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu industri pada zona industri;
 - b. mengembangkan pengelolaan limbah B3 secara terpadu;
 - c. pembangunan IPAL industri terpusat di wilayah dengan jumlah industri yang padat meliputi :
 - 1. kelompok wilayah Dayeuhkolot dilayani sebagian oleh IPAL Cisirung;
 - 2. kelompok wilayah Banjaran melayani industri di Kecamatan Banjaran, Kecamatan Arjasari, dan Kecamatan Pameungpeuk;

3. kelompok wilayah Rancaekek melayani industri di Kecamatan Rancaekek; dan
 4. kelompok wilayah Majalaya melayani industri di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Solokanjeruk.
- d. Pembangunan IPAL industri di wilayah dengan jumlah industri yang terpencair melalui pembangunan IPAL individual.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang berbasis komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara *off site* pada daerah-daerah yang secara teknis memungkinkan dan ekonomis;
 - b. pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara *off site* bila memungkinkan dan ekonomis di daerah perkotaan yang padat dan/atau kumuh;
 - c. perencanaan dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) baru, sebagai antisipasi habisnya batas kapasitas IPLT Cibeet dan Babakan;
 - d. revitalisasi dan optimalisasi penggunaan IPAL Soreang;
 - e. peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau membangun dan menggunakan MCK baik pribadi maupun umum untuk mengurangi beban limbah domestik di badan air penerima;
 - f. pengembangan tangki septik individual dan komunal dengan sistem resapan pada seluruh kawasan permukiman;
 - g. peningkatan pelayanan sanitasi lingkungan dengan penyediaan MCK/MCK plus pada kawasan perdesaan;
 - h. pengembangan tangki septik komunal atau IPAL komunal pada kawasan permukiman, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa;
 - i. pembangunan dan pengembangan IPAL domestik dengan basis subdas, yaitu subdas Citarum Hulu, Ciwidey, Citarik, dan Cikapundung;
 - j. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan teknologi pengolahan air limbah terpadu di kawasan peruntukan industri, meliputi IPAL di Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Cangkuang, dan Kecamatan Majalaya;
 - k. Pembangunan IPAL di sekitar Stadion Si Jalak Harupat dan di Kecamatan Margasih;
 - l. optimalisasi IPAL tinja dan air limbah domestik di Kecamatan Ibum dan Kecamatan Soreang; dan
 - m. Pengembangan sistem saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan pembuangan air hujan atau drainase yang tertanam di bawah permukaan tanah (*sewerage*).

- (4) Peningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sanitasi lingkungan;
 - b. pembentukan kelompok masyarakat pengelola kegiatan sanitasi lingkungan; dan
 - c. peningkatan peran *stakeholder* dalam partisipasi pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan.
- (5) Pengolahan air limbah di luar kegiatan industri adalah sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan yang sama dan/atau karakteristik air limbahnya sejenis dan/atau lokasinya berdekatan dilakukan secara terpusat; dan
 - b. untuk kegiatan lain dilakukan secara individual.
- (6) Pengawasan dilakukan terhadap Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dibuang ke Badan Air Penerima.

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, meliputi :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan saluran drainase terpisah dari saluran buangan air limbah, baik domestik maupun non domestik;
 - b. penataan saluran drainase dilakukan pada kawasan perkotaan dan kawasan yang memiliki tingkat genangan air dan rawan banjir;
 - c. pengembangan jaringan drainase sistem kombinasi, yaitu:
 1. drainase tertutup pada kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan, sarana pelayanan umum dan sosial serta kawasan industri sebagai antisipasi masuknya sampah menuju saluran; dan
 2. drainase terbuka dikembangkan pada kawasan permukiman;
 - d. penataan saluran drainase pada kawasan perkotaan melalui masterplan drainase kawasan perkotaan disertai dengan implementasi penataan saluran primer, sekunder dan tersier; dan
 - e. peningkatan kapasitas sistem drainase akan dikembangkan di pusat-pusat kegiatan kawasan perkotaan.
- (2) Rencana pengembangan sistem drainase makro dan perkotaan, meliputi:
 - a. normalisasi jaringan drainase;

- b. pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan;
 - c. pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan sesuai dengan outline plan yang telah disusun.
- (3) Pembuatan embung penahan aliran yang tersebar pada beberapa anak sungai Citarum.
 - (4) Pembangunan sarana drainase perkotaan pada kawasan-kawasan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.
 - (5) Pembangunan sistem drainase perkotaan regional pada kawasan Metropolitan Bandung untuk dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, yaitu rencana sistem penyediaan air bersih, meliputi :
 - a. pembangunan Sistem Pelayanan Air Minum, meliputi:
 - 1. Sistem Pelayanan Air Minum Kertasari, di Kecamatan Kertasari;
 - 2. Sistem Pelayanan Air Minum Gambung, di Kecamatan Pasirjambu;
 - 3. Sistem Pelayanan Air Minum Sinumbra di Kecamatan Rancabali;
 - 4. Sistem Pelayanan Air Minum Cibulakan di Kecamatan Pacet; dan
 - 5. Lokasi lainnya yang memiliki potensi berdasarkan kajian teknis.
 - b. peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum dan menurunkan kehilangan air;
 - c. perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi; dan
 - d. pengembangan sistem penyediaan air bersih regional di:
 - 1. Kecamatan Cileunyi;
 - 2. Kecamatan Soreang;
 - 3. Kecamatan Kutawaringin;
 - 4. Kecamatan Ciparay;
 - 5. Kecamatan Paseh;
 - 6. Kecamatan Cicalengka;
 - 7. Kecamatan Rancaekek;
 - 8. Kecamatan Cikancung;
 - 9. Kecamatan Ciwidey; dan

10. Kecamatan Pasirjambu.

- (2) Pengembangan sistem air bersih melalui pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi.
- (3) Identifikasi sumber-sumber air berupa mata air, air permukaan dan air tanah.
- (4) Perbaiki manajemen pengelolaan pelayanan air bersih.
- (5) Pengembangan sumber-sumber air baku baru.
- (6) Peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat serta swasta.
- (7) Peningkatan infrastruktur.
- (8) Pengembangan sistem penyediaan air bersih lintas wilayah.
- (9) Pengembangan pemanfaatan air untuk industri air minum dalam kemasan.

Pasal 34

- (1) Jalur dan ruang evakuasi bencana dikembangkan berdasarkan jenis dan lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, meliputi:
 - a. jalur dan ruang evakuasi bencana gerakan tanah di Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Ibum;
 - b. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir di Kecamatan Margaasih, Kecamatan Dayeuhkolot, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Cicalengka;
 - c. jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi di setiap kecamatan;
 - d. jalur dan ruang evakuasi bencana aliran lahar di Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Kertasari; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana puting beliung di Kecamatan Soreang, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Katapang, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cileunyi, dan Kecamatan Nagreg.
- (2) Jalur evakuasi disediakan dengan memanfaatkan jaringan jalan utama dan jaringan jalan lingkungan.

- (3) Ruang evakuasi disediakan dengan memanfaatkan bangunan fasilitas umum dan sosial, perkantoran pemerintahan, RTH atau taman atau lapangan olahraga sebagai ruang evakuasi sementara dengan penyediaan pos-pos pelayanan kesehatan, dapur umum, informasi dan tenda pengungsi.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
- a. rencana kawasan lindung; dan
 - b. rencana kawasan budi daya.
- (2) Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan hutan konservasi;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Rencana kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukkan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan peternakan;
 - e. kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan;
 - f. kawasan peruntukan perikanan;
 - g. kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. kawasan peruntukan industri;
 - i. kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. kawasan peruntukan permukiman;
 - k. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan
 - l. kawasan peruntukan lainnya termasuk kawasan peruntukan pemerintahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, RTH, serta pertahanan dan keamanan.

- (4) Pengembangan kawasan budi daya memperhatikan peta kawasan resapan air dan peta potensi bencana, serta kajian detail daerah potensi bencana yang mengacu pada ketentuan teknis kawasan rawan bencana.
- (5) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 36

- (1) Pengelolaan kawasan lindung diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan dan melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan selanjutnya.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, berada di :
 - a. Kecamatan Kutawaringin;
 - b. Kecamatan Rancabali;
 - c. Kecamatan Pasirjambu;
 - d. Kecamatan Ciwidey;
 - e. Kecamatan Banjaran;
 - f. Kecamatan Pangalengan;
 - g. Kecamatan Cangkuang;
 - h. Kecamatan Cimaung;
 - i. Kecamatan Arjasari;
 - j. Kecamatan Pacet;
 - k. Kecamatan Kertasari;
 - l. Kecamatan Paseh;
 - m. Kecamatan Ibu;
 - n. Kecamatan Cicalengka;
 - o. Kecamatan Nagreg;
 - p. Kecamatan Cikancung;
 - q. Kecamatan Cileunyi;
 - r. Kecamatan Cimenyan; dan
 1. Kecamatan Cilengkrang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk pemanfaatan ruang pada kawasan Bandung Utara diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola kawasan hutan di Kabupaten Bandung meliputi KPH Bandung Utara dan KPH Bandung Selatan.

Pasal 37

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b adalah kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di :
 - a. Kecamatan Cimencyan;
 - b. Kecamatan Cilengkrang;
 - c. Kecamatan Rancabali;
 - d. Kecamatan Pasirjambu;
 - e. Kecamatan Kertasari;
 - f. Kecamatan Paseh;
 - g. Kecamatan Pacet;
 - h. Kecamatan Ibum;
 - i. Kecamatan Cicalengka;
 - j. Kecamatan Nagreg;
 - k. Kecamatan Cimaung;
 - l. Kecamatan Banjaran;
 - m. Kecamatan Majalaya;
 - n. Kecamatan Ciwidey; dan
 - o. Kecamatan Pangalengan.
- (3) Pelestarian kawasan resapan air meliputi:
 - a. upaya konservasi dan pengamanan daerah imbuhan air tanah utama sebagai daerah resapan air tanah;
 - b. pengembalian dan perlindungan terhadap tindakan perbaikan air tanah melalui konservasi air tanah, khususnya cekungan air tanah bandung-soreang;
 - c. upaya pemulihan dengan membuat sumur resapan yang mengimbuah akuifer pada kedalaman 50 – 150 m.

Pasal 38

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk atau situ; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.

- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. garis sempadan Sungai Citarum, garis sempadan Anak-anak Sungai Citarum, dan garis sempadan sungai lainnya; dan
 - b. kawasan lindung setempat berupa sempadan sungai yang perlu ditertibkan dari hunian liar dan ditanami dengan tumbuhan pelindung.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b garis sempadan paparan banjir ditentukan mengelilingi danau atau waduk atau situ sekurang-kurangnya berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi meliputi :
 - a. Situ Cisanti;
 - b. Situ Cileunca;
 - c. Situ Cipanunjang;
 - d. Situ Patenggang;
 - e. Situ Ciharus;
 - f. Situ Sipatahunan;
 - g. Situ Nyonya;
 - h. Situ Boyongbong;
 - i. Situ Cianjing;
 - j. Situ Sukapura/Bah Edo;
 - k. Situ Ciaul;
 - l. Situ Cicaledas;
 - m. Situ Cimeuhmal;
 - n. Waduk Citarik;
 - o. Waduk Kadaleman; dan
 - p. Waduk Leuwiliang.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan mengelilingi mata air sekurang-kurangnya berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
- (5) Penetapan garis sempadan sumber air dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan hasil kajian penetapan garis sempadan yang dilaksanakan oleh tim kajian penetapan garis sempadan; dan
 - b. penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Cagar Alam;
 - b. Taman Hutan Raya;
 - c. Taman Wisata Alam; dan
 - d. Taman Buru.
- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelestarian dan pemeliharaan keanekaragaman nabati dan hayati, meliputi:
 - a. Cagar Alam Talaga Patengan di Kecamatan Rancabali;
 - b. Cagar Alam Gunung Malabar di Kecamatan Pangalengan;
 - c. Cagar Alam Cigenteng Ciparigi di Kecamatan Pasirjambu;
 - d. Cagar Alam Gunung Simpang di Kecamatan Pasirjambu;
 - e. Cagar Alam Gunung Tilu di Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasirjambu, dan Kecamatan Pangalengan;
 - f. Cagar Alam Kawah Kamojang di Kecamatan Pacet dan Ibum;
 - g. Cagar Alam Papandayan di Kecamatan Kertasari;
- (3) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda di Kecamatan Cimenyan yang dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.
- (4) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Taman Wisata Alam Telaga Patengan di Kecamatan Rancabali;
 - b. Taman Wisata Alam Cimanggu di Kecamatan Rancabali; dan
 - c. Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, di Kecamatan Ibum.
- (5) Taman Buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi yang sebagian terletak di Kabupaten Bandung.

Pasal 40

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir di :
 1. Kecamatan Margaasih;
 2. Kecamatan Dayeuhkolot;

3. Kecamatan Bojongsoang;
 4. Kecamatan Baleendah;
 5. Kecamatan Rancaekek;
 6. Kecamatan Pameungpeuk;
 7. Kecamatan Banjaran;
 8. Kecamatan Ciparay;
 9. Kecamatan Majalaya; dan
 10. Kecamatan Cicalengka.
- b. kawasan rawan bencana gempa bumi di:
1. Kecamatan Pangalengan;
 2. Kecamatan Banjaran;
 3. Kecamatan Cimaung;
 4. Kecamatan Kertasari; dan
 5. Kecamatan Cilengkrang.
- c. kawasan rawan bencana aliran lahar di :
1. Kecamatan Cileunyi;
 2. Kecamatan Cilengkrang;
 3. Kecamatan Cimenyan;
 4. Kecamatan Ciwidey;
 5. Kecamatan Pasirjambu;
 6. Kecamatan Rancabali; dan
 7. Kecamatan Kertasari.
- d. kawasan rawan bencana puting beliung di :
1. Kecamatan Soreang;
 2. Kecamatan Pangalengan;
 3. Kecamatan Bojongsoang;
 4. Kecamatan Baleendah;
 5. Kecamatan Margaasih;
 6. Kecamatan Katapang;
 7. Kecamatan Cicalengka;
 8. Kecamatan Cileunyi; dan
 9. Kecamatan Nagreg.
- e. Kawasan rawan bencana kekeringan di Kecamatan Rancabali, Kecamatan Rancasari, dan Kecamatan Cilengkrang.
- (2) Upaya penanganan pada kawasan rawan bencana alam, meliputi:
- a. rehabilitasi lahan dan air pada Sub DAS Hulu Citarum, Cirasea dan Cisangkuy;

- b. pengendalian penanganan banjir dan genangan di :
 - 1. Kecamatan Cangkuang;
 - 2. Kecamatan Margaasih;
 - 3. Kecamatan Dayeuhkolot;
 - 4. Kecamatan Bojongsoang;
 - 5. Kecamatan Baleendah;
 - 6. Kecamatan Rancaekek;
 - 7. Kecamatan Pameungpeuk;
 - 8. Kecamatan Banjaran;
 - 9. Kecamatan Ciparay;
 - 10. Kecamatan Majalaya; dan
 - 11. Kecamatan Cicalengka.
- c. rehabilitasi lahan hutan dan kritis pada daerah bencana rawan gerakan tanah, di :
 - 1. Kecamatan Kertasari;
 - 2. Kecamatan Pangalengan;
 - 3. Kecamatan Pasirjambu;
 - 4. Kecamatan Rancabali;
 - 5. Kecamatan Pacet; dan
 - 6. Kecamatan Ibum.
- d. inventarisasi dan penggunaan bangunan tahan gempa bumi di :
 - 1. Kecamatan Pangalengan;
 - 2. Kecamatan Banjaran;
 - 3. Kecamatan Cimaung;
 - 4. Kecamatan Kertasari;
 - 5. Kecamatan Cilengkrang;
 - 6. Kecamatan Cileunyi; dan
 - 7. Kecamatan Cimenyan.disertai dengan sistem peringatan dini;
- e. pembatasan pembangunan lahan terbangun pada daerah rawan aliran lahar di :
 - 1. Kecamatan Cileunyi;
 - 2. Kecamatan Cilengkrang;
 - 3. Kecamatan Cimenyan;
 - 4. Kecamatan Ciwidey;
 - 5. Kecamatan Pasirjambu;
 - 6. Kecamatan Rancabali; dan
 - 7. Kecamatan Kertasari.

- f. mengendalikan erosi dengan menambah bangunan sipil teknis antara lain sumur resapan, *Gully Plug*, terasering, *check dam* dan bangunan lain yang sejenis berdasarkan kajian dan perencanaan;
- g. pembatasan pembangunan lahan terbangun pada daerah rawan gerakan tanah di Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali dan Kecamatan Pasirjambu;
- h. penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- i. pemanfaatan embung untuk penyediaan air baku atau air minum bagi masyarakat di daerah yang rawan kekeringan.

Pasal 41

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. Kawasan Cagar Alam Geologi mencakup Kawasan Geologi Batu Obsidian di Kecamatan Nagreg;
- b. Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri dari:
 - 1) Kawasan letusan gunung api di Kawasan Gunung Patuha, Gunung Wayang Windu, Gunung Papandayan serta Gunung Talagabodas; dan
 - 2) Kawasan rawan gerakan tanah di Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Ibum.
- c. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah berupa kawasan imbuan air tanah dan sempadan mata air; dan
- d. Kawasan Cekungan Air Tanah, terdiri dari:
 - 1) Cekungan Air Tanah Bandung – Soreang;
 - 2) Cekungan Air Tanah Cibuni;
 - 3) Cekungan Air Tanah Banjarsari;
 - 4) Cekungan Air Tanah Lembang; dan
 - 5) Cekungan Air Tanah Selaawi – Sadangwangi.

Pasal 42

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g meliputi :

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Situ Gunung Kendan, Candi Bojong Menje dan kawasan Syech Mahmud;
- b. Kawasan cagar budaya yang terdiri dari pelestarian benda sejarah, situs dan kampung adat yang ada di :
 - 1. Kecamatan Arjasari;
 - 2. Kecamatan Dayeuhkolot;

3. Kecamatan Soreang;
 4. Kecamatan Cileunyi;
 5. Kecamatan Ibum;
 6. Kecamatan Nagreg;
 7. Kecamatan Margaasih;
 8. Kecamatan Pangalengan;
 9. Kecamatan Pasirjambu;
 10. Kecamatan Rancaekek;
 11. Kecamatan Paseh; dan
 12. Kecamatan Banjaran.
- c. Kawasan Perlindungan Alam Plasma Nutfah eksitu meliputi Kawah Putih dan Gunung Patuha.

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Pasal 43

- (1) Pengelolaan kawasan budi daya diarahkan untuk memanfaatkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk pemanfaatan ruang kawasan budi daya di KBU mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. hutan produksi; dan
 - b. hutan produksi terbatas.
- (2) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Hutan Produksi:
 - a. Gunung Tilu;
 - b. Manglayang;
 - c. Kutawaringin;
 - d. Pameungpeuk;
 - e. Baleendah;
 - f. Arjasari;
 - g. Paseh;
 - h. Cimenyan;
 - i. Cikancung; dan

- j. Nagreg.
- (3) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di:
 - a. Kecamatan Rancabali;
 - b. Kecamatan Kertasari;
 - b. Kecamatan Ibum;
 - c. Kecamatan Paseh;
 - d. Kecamatan Pasirjambu;
 - e. Kecamatan Cimenyan;
 - f. Kecamatan Nagreg;
 - g. Kecamatan Cicalengka;
 - h. Kecamatan Cimaung; dan
 - i. Kecamatan Pacet.
- (4) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, tersebar di:
 - a. Kecamatan Soreang;
 - b. Kecamatan Kutawaringin;
 - c. Kecamatan Pasirjambu;
 - d. Kecamatan Ciwidey;
 - e. Kecamatan Pangalengan;
 - f. Kecamatan Cangkuang;
 - g. Kecamatan Cimaung;
 - h. Kecamatan Arjasari;
 - i. Kecamatan Pameungpeuk;
 - j. Kecamatan Ciparay;
 - k. Kecamatan Pacet;
 - l. Kecamatan Paseh;
 - m. Kecamatan Ibum;
 - n. Kecamatan Cicalengka;
 - o. Kecamatan Nagreg; dan
 - p. Kecamatan Cimenyan.
- (2) Pengelolaan hutan rakyat meliputi:
 - a. Penyediaan lembaga Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan;

- b. Rehabilitasi hutan rakyat dengan penanaman pohon produktif sebagai vegetasi tutupan lahan di Sub DAS:
 - 1. Cisangkuy, di Kecamatan Pangalengan;
 - 2. Cirasea Kecamatan Paseh, Arjasari, Kertasari, Ibum, Cikancung dan Kecamatan Pacet; dan
 - 3. Citarik, di Kecamatan Cicalengka.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. kawasan pertanian hortikultura.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yang tersebar di:
 - a. Kecamatan Soreang;
 - b. Kecamatan Kutawaringin;
 - c. Kecamatan Katapang;
 - d. Kecamatan Rancabali;
 - e. Kecamatan Pasirjambu;
 - f. Kecamatan Ciwidey;
 - g. Kecamatan Baleendah;
 - h. Kecamatan Dayeuhkolot;
 - i. Kecamatan Bojongsoang;
 - j. Kecamatan Pangalengan;
 - k. Kecamatan Cangkuang;
 - l. Kecamatan Cimaung;
 - m. Kecamatan Arjasari;
 - n. Kecamatan Pameungpeuk;
 - o. Kecamatan Majalaya;
 - p. Kecamatan Ciparay;
 - q. Kecamatan Pacet;
 - r. Kecamatan Kertasari;
 - s. Kecamatan Paseh;
 - t. Kecamatan Ibum;
 - u. Kecamatan Solokanjeruk;

- v. Kecamatan Cicalengka;
 - w. Kecamatan Nagreg;
 - x. Kecamatan Cikancung;
 - y. Kecamatan Cileunyi;
 - z. Kecamatan Rancaekek;
 - aa. Kecamatan Cimenyan; dan
 - bb. Kecamatan Cilengkrang.
- (4) Rencana pengembangan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penetapan LP2B di :
 - 1. Kecamatan Ciparay;
 - 2. Kecamatan Katapang;
 - 3. Kecamatan Solokanjeruk;
 - 4. Kecamatan Majalaya; dan
 - 5. kecamatan lainnya yang memiliki potensi berdasarkan kajian teknis.
 - b. peningkatan produktivitas pertanian lahan basah diarahkan di :
 - 1. Kecamatan Ciwidey;
 - 2. Kecamatan Rancabali;
 - 3. Kecamatan Pasirjambu;
 - 4. Kecamatan Cimaung;
 - 5. Kecamatan Pangalengan;
 - 6. Kecamatan Kertasari;
 - 7. Kecamatan Pacet; dan
 - 8. Kecamatan Arjasari.
- (5) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, tersebar di:
- a. Kecamatan Soreang;
 - b. Kecamatan Kutawaringin;
 - c. Kecamatan Katapang;
 - d. Kecamatan Rancabali;
 - e. Kecamatan Pasirjambu;
 - f. Kecamatan Ciwidey;
 - g. Kecamatan Baleendah;
 - h. Kecamatan Pangalengan;
 - i. Kecamatan Cangkuang;
 - j. Kecamatan Arjasari;
 - k. Kecamatan Pameungpeuk;
 - l. Kecamatan Ciparay;
 - m. Kecamatan Pacet;

- n. Kecamatan Kertasari;
 - o. Kecamatan Paseh;
 - p. Kecamatan Ibum;
 - q. Kecamatan Cicalengka;
 - r. Kecamatan Nagreg;
 - s. Kecamatan Cikancung;
 - t. Kecamatan Cileunyi;
 - u. Kecamatan Cimeunyan;
 - v. Kecamatan Cilengkrang; dan
 - w. Kecamatan Margaasih.
- (6) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan buah-buahan di:
 - 1. Kecamatan Rancabali;
 - 2. Kecamatan Ciwidey;
 - 3. Kecamatan Pasirjambu;
 - 4. Kecamatan Pangalengan;
 - 5. Kecamatan Cimaung;
 - 6. Kecamatan Arjasari;
 - 7. Kecamatan Kertasari;
 - 8. Kecamatan Pacet;
 - 9. Kecamatan Ibum; dan
 - 10. Kecamatan Paseh.
 - b. Pengembangan sayuran di :
 - 1. Kecamatan Pasirjambu;
 - 2. Kecamatan Rancabali;
 - 3. Kecamatan Ciwidey;
 - 4. Kecamatan Pacet;
 - 5. Kecamatan Kertasari;
 - 6. Kecamatan Arjasari; dan
 - 7. Kecamatan Pangalengan.
 - c. Pengembangan pertanian hortikultura dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif.
- (7) Ketentuan mengenai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 47

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan kawasan ternak besar, terdiri dari sapi yang terdapat di :
 1. Kecamatan Cimaung;
 2. Kecamatan Pacet;
 3. Kecamatan Cimenyan;
 4. Kecamatan Pasirjambu;
 5. Kecamatan Kertasari;
 6. Kecamatan Cikancung;
 7. Kecamatan Arjasari;
 8. Kecamatan Paseh;
 9. Kecamatan Cileunyi;
 10. Kecamatan Soreang;
 11. Kecamatan Kutawaringin;
 12. Kecamatan Ciparay;
 13. Kecamatan Cilengkrang;
 14. Kecamatan Nagreg;
 15. Kecamatan Cicalengka;
 16. Kecamatan Ciwidey;
 17. Kecamatan Pangalengan;
 18. Kecamatan Rancabali; dan
 19. Kecamatan Cangkuang.
- b. Pengembangan kawasan ternak kecil, terdiri dari:
 1. kambing, yang terdapat di:
 - a) Kecamatan Ciwidey;
 - b) Kecamatan Pasirjambu;
 - c) Kecamatan Cimaung;
 - d) Kecamatan Pacet;
 - e) Kecamatan Ibum;
 - f) Kecamatan Paseh;
 - g) Kecamatan Rancaekek;
 - h) Kecamatan Ciparay;
 - i) Kecamatan Arjasari;
 - j) Kecamatan Soreang; dan
 - k) Kecamatan Kutawaringin.
 2. domba, yang terdapat di:
 - a) Kecamatan Pacet;
 - b) Kecamatan Ibum;
 - c) Kecamatan Paseh;
 - d) Kecamatan Solokanjeruk;
 - e) Kecamatan Baleendah;

- f) Kecamatan Soreang;
 - g) Kecamatan Kutawaringin; dan
 - h) Kecamatan Rancaerkek.
- c. Pengembangan kawasan ternak unggas yang terdiri dari ayam ras, ayam buras, dan bebek, yang tersebar di :
- 1. Kecamatan Rancaekek;
 - 2. Kecamatan Nagreg;
 - 3. Kecamatan Cicalengka;
 - 4. Kecamatan Majalaya;
 - 5. Kecamatan Pasirjambu; dan
 - 6. Kecamatan Banjaran.
- d. Intensifikasi budi daya peternakan di :
- 1. Kecamatan Pangalengan;
 - 2. Kecamatan Kertasari;
 - 3. Kecamatan Ciwidey;
 - 4. Kecamatan Pasirjambu;
 - 5. Kecamatan Arjasari;
 - 6. Kecamatan Cikancung;
 - 7. Kecamatan Ibum;
 - 8. Kecamatan Pacet;
 - 9. Kecamatan Paseh; dan
 - 10. Kecamatan Cimaung.
- e. Pengelolaan kawasan peruntukan peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan kawasan peruntukan peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengembangan sentra peternakan;
 - b. pengelolaan kotoran hewan ternak diarahkan pada konversi terhadap sumber energi terbarukan dan pupuk kandang;
 - c. penyediaan IPAL kotoran ternak;
 - d. pengelolaan rumah potong hewan di :
 - 1. Kecamatan Pangalengan;
 - 2. Kecamatan Paseh;
 - 3. Kecamatan Majalaya;
 - 4. Kecamatan Cileunyi;
 - 5. Kecamatan Ciwidey;
 - 6. Kecamatan Cangkuang;
 - 7. Kecamatan Solokan Jeruk;
 - 8. Kecamatan Cicalengka;

9. Kecamatan Soreang;
 10. Kecamatan Pameungpeuk;
 11. Kecamatan Baleendah; dan
 12. Kecamatan Cilengkrang.
- e. pengembangan fasilitas atau sarana atau prasarana rumah potong hewan; dan
- f. pengembangan kerja sama penyediaan ruang pengangonan dengan sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.

Pasal 48

Kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. perkebunan rakyat, meliputi:
1. cengkeh, yang terdapat di :
 - a) Kecamatan Arjasari;
 - b) Kecamatan Cicalengka;
 - c) Kecamatan Cikancung;
 - d) Kecamatan Cileunyi;
 - e) Kecamatan Cimaung;
 - f) Kecamatan Nagreg;
 - g) Kecamatan Pangalengan;
 - h) Kecamatan Soreang; dan
 - i) Kecamatan Kutawaringin.
 2. kelapa, yang terdapat di:
 - a) Kecamatan Arjasari;
 - b) Kecamatan Banjaran;
 - c) Kecamatan Cicalengka;
 - d) Kecamatan Cikancung;
 - e) Kecamatan Cileunyi;
 - f) Kecamatan Ciparay;
 - g) Kecamatan Cangkuang;
 - h) Kecamatan Ibum;
 - i) Kecamatan Katapang;
 - j) Kecamatan Nagreg;
 - k) Kecamatan Paseh;
 - l) Kecamatan Soreang; dan
 - m) Kecamatan Kutawaringin.
 3. kopi, yang terdapat di :
 - a) Kecamatan Arjasari;

- b) Kecamatan Cicalengka;
 - c) Kecamatan Cikancung
 - d) Kecamatan Cileunyi;
 - e) Kecamatan Cimaung;
 - f) Kecamatan Nagreg;
 - g) Kecamatan Pangalengan;
 - h) Kecamatan Soreang; dan
 - i) Kecamatan Kutawaringin.
4. teh, yang terdapat di :
- a) Kecamatan Ciwidey;
 - b) Kecamatan Kertasari;
 - c) Kecamatan Pangalengan;
 - d) Kecamatan Pasirjambu;
 - e) Kecamatan Cicalengka; dan
 - f) Kecamatan Rancabali.
5. tembakau, yang terdapat di :
- a) Kecamatan Cicalengka;
 - b) Kecamatan Cikancung;
 - c) Kecamatan Paseh; dan
 - d) Kecamatan Nagreg.
- b. perkebunan besar negara, meliputi:
- 1. teh, yang terdapat di :
 - a) Kecamatan Rancabali;
 - b) Kecamatan Cimenyan;
 - c) Kecamatan Pasirjambu;
 - d) Kecamatan Pangalengan; dan
 - e) Kecamatan Kertasari.
 - 2. kina, yang terdapat di:
 - a) Kecamatan Rancabali;
 - b) Kecamatan Cimenyan;
 - c) Kecamatan Pangalengan; dan
 - d) Kecamatan Kertasari.
- c. perkebunan besar swasta, meliputi:
- 1. teh, yang terdapat di :
 - a) Kecamatan Pasirjambu;
 - b) Kecamatan Rancabali;
 - c) Kecamatan Kertasari; dan
 - d) Kecamatan Pangalengan.
 - 2. cengkeh di Kecamatan Arjasari.

Pasal 49

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. intensifikasi budi daya perikanan di :
 1. Kecamatan Ibum;
 2. Kecamatan Majalaya;
 3. Kecamatan Ciparay;
 4. Kecamatan Pacet; dan
 5. Bojongsoang.serta pemanfaatan atau pengelolaan situ di :
 1. Kecamatan Pangalengan;
 2. Kecamatan Rancabali;
 3. Kecamatan Ibum; dan
 4. Kecamatan Kertasari.
- b. pengembangan budi daya perikanan di Kecamatan Bojongsoang;
- c. pengembangan budi daya perikanan melalui pembenihan ikan di :
 1. Kecamatan Ciparay;
 2. Kecamatan Pacet;
 3. Kecamatan Ibum; dan
 4. Kecamatan Majalaya.
- d. kawasan budi daya perikanan melalui pembesaran (kolam air deras), tersebar di :
 1. Kecamatan Ciwidey;
 2. Kecamatan Soreang;
 3. Kecamatan Pacet;
 4. Kecamatan Banjaran;
 5. Kecamatan Cangkuang;
 6. Kecamatan Majalaya; dan
 7. Kecamatan Ibum.
- e. kawasan pengolahan ikan melalui pendedelan ikan, tersebar di :
 1. Kecamatan Banjaran;
 2. Kecamatan Dayeuhkolot;
 3. Kecamatan Cileunyi;
 4. Kecamatan Bojongsoang;
 5. Kecamatan Pameungpeuk;
 6. Kecamatan Pacet;
 7. Kecamatan Majalaya;
 8. Kecamatan Ciparay; dan

9. Kecamatan Rancaekek.

Pasal 50

Ketentuan yang berlaku pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf g, ialah:

- (1) Kawasan pertambangan di tetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan sesuai peraturan pertambangan, yang dibagi menjadi:
 - a. Wilayah Pencadangan Negara;
 - b. Wilayah Usaha Pertambangan; dan
 - c. Wilayah Pertambangan rakyat.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup potensi pertambangan panas bumi, potensi pertambangan mineral logam, potensi pertambangan batuan dan migas.
- (3) Pengembangan potensi panas bumi di kawasan panas bumi dan di wilayah yang di bawah permukaan tanahnya terdapat potensi pengembangan panas bumi dapat dikembangkan sebagai Kawasan Panas Bumi setelah dilakukan studi dan kajian kelayakan perusahaan secara ekonomi, lingkungan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- (4) Pengembangan potensi mineral logam, batuan dan migas dan di wilayah yang di bawah permukaan tanahnya terdapat potensi pertambangan mineral logam, batuan dan pertambangan migas, dapat dilakukan eksploitasi sepanjang memenuhi kaidah pertambangan yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan konservasi;
 - b. pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung tidak dilakukan penambangan secara terbuka; dan
 - c. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Jika eksploitasi dilakukan di kawasan peruntukan pertambangan maka harus dilakukan reklamasi sesuai dengan dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati Bandung sehingga dapat dimanfaatkan sesuai rencana pola ruangnya.
- (6) Kawasan pertambangan mineral logam di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pertambangan mineral logam (emas) di Kecamatan Kutawaringin.

- (7) Kawasan pertambangan batuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pertambangan batuan dan pasir, meliputi:
- a. potensi tambang andesit, yang tersebar di:
 - 1. Kecamatan Baleendah;
 - 2. Kecamatan Cangkuang;
 - 3. Kecamatan Cicalengka;
 - 4. Kecamatan Cikancung;
 - 5. Kecamatan Cilengkrang;
 - 6. Kecamatan Cileunyi;
 - 7. Kecamatan Cimencyan;
 - 8. Kecamatan Ciparay;
 - 9. Kecamatan Margaasih;
 - 10. Kecamatan Nagreg;
 - 11. Kecamatan Pacet;
 - 12. Kecamatan Pameungpeuk;
 - 13. Kecamatan Pangalengan;
 - 14. Kecamatan Rancabali;
 - 15. Kecamatan Rancaekek;
 - 16. Kecamatan Soreang; dan
 - 17. Kecamatan Kutawaringin.
 - b. potensi tambang kaolin di Kecamatan Cicalengka;
 - c. potensi tanah urug, yang tersebar di :
 - 1. Kecamatan Cicalengka;
 - 2. Kecamatan Soreang; dan
 - 3. Kecamatan Kutawaringin.
 - d. potensi tambang tras, yang tersebar di :
 - 1. Kecamatan Cicalengka;
 - 2. Kecamatan Nagreg;
 - 3. Kecamatan Pacet;
 - 4. Kecamatan Pasirjambu;
 - 5. Kecamatan Soreang;
 - e. potensi tambang obsidian, yang tersebar di :
 - 1. Kecamatan Cikancung;
 - 2. Kecamatan Nagreg;
 - 3. Kecamatan Pangalengan;
 - f. potensi tambang pasir, yang tersebar di :
 - 1. Kecamatan Cikancung;
 - 2. Kecamatan Nagreg;
 - 3. Kecamatan Pacet;

4. Kecamatan Paseh; dan
 5. Kecamatan Kutawaringin.
- g. potensi tambang pasir batu, yang tersebar di :
1. Kecamatan Soreang; dan
 2. Kecamatan Kutawaringin.
- h. potensi tambang lempung, yang tersebar di :
1. Kecamatan Ciparay;
 2. Kecamatan Margaasih;
 3. Kecamatan Pacet;
 4. Kecamatan Solokanjeruk; dan
 5. Kecamatan Kutawaringin.
- i. potensi tambang tufa di Kecamatan Nagreg; dan
- j. potensi tambang gamping di Kecamatan Kutawaringin.
- (8) Kawasan potensi pengembangan panas bumi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa panas bumi, tersebar di:
- a. kawasan panas bumi Kamojang, Kecamatan Ibum;
 - b. kawasan panas bumi Papandayan dan Darajat, Kecamatan Kertasari;
 - c. kawasan panas bumi Cibuni, Kecamatan Rancabali;
 - d. kawasan panas bumi Rancabali, Kecamatan Rancabali;
 - e. kawasan panas bumi Wayang Windu, Kecamatan Pangalengan; dan
 - f. kawasan panas bumi Patuha, Kecamatan Pasirjambu.
- (9) Eksploitasi pertambangan yang terdapat di Daerah, yaitu di Kecamatan Cilengkrang, Cileunyi dan Cimencyan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf f dan huruf g yang berada di Kawasan Bandung Utara harus menempuh ketentuan perizinan untuk Kawasan Bandung Utara.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf h, ditetapkan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan dan beban pencemarannya masing – masing dan jumlah beban pencemaran pada kawasan atau zona industri harus memenuhi persyaratan sesuai dengan daya tampung beban pencemaran lingkungannya.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan industri besar, terdapat di :
 1. Kecamatan Katapang;

2. Kecamatan Banjaran;
 3. Kecamatan Pameungpeuk;
 4. Kecamatan Baleendah;
 5. Kecamatan Dayeuhkolot;
 6. Kecamatan Majalaya;
 7. Kecamatan Ciparay;
 8. Kecamatan Rancaekek;
 9. Kecamatan Cicalengka;
 10. Kecamatan Cikancung; dan
 11. Kecamatan Solokanjeruk.
- b. Kawasan peruntukan industri menengah, terdapat di :
1. Kecamatan Arjasari;
 2. Kecamatan Cimaung;
 3. Kecamatan Ibum;
 4. Kecamatan Pacet; dan
 5. Kecamatan Margaasih.
- c. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro, meliputi seluruh kecamatan.
- (3) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang dilengkapi fasilitas pengelolaan lingkungan yang memadai, khususnya untuk industri kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang *washing* berupa IPAL Gabungan di Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Rancaekek.
- (4) Penerapan pembatasan beban pencemaran air untuk industri di WP Baleendah dan WP Majalaya.

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf i, meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. kawasan pariwisata agro; dan
 - d. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Gunung Patuha/Kawah Putih;
 - b. Ranca Upas;
 - c. Cimanggu;
 - d. Walini;
 - e. Situ Patengan;
 - f. Kawah Cibuni; dan
 - g. Curug Cisabuk
di Kecamatan Rancabali;

- h. Gunung Puntang di Kecamatan Cimaung;
 - i. Cibolang;
 - j. Punceling;
 - k. Situ Cileunca;
 - l. Kawah Gunung Papandayan;
 - m. Arung Jeram Palayangan di Kecamatan Pangalengan;
 - n. Situ Cisanti di Kecamatan Kertasari;
 - o. Kawah Kamojang, Situ Ciarus di Kecamatan Ibum;
 - p. Gunung Keneng di Kecamatan Ciwidey;
 - q. Curug Cinulang di Kecamatan Cicalengka;
 - r. Curug Eti di Kecamatan Majalaya;
 - s. Situ Sipatahunan di Kecamatan Baleendah;
 - t. Oray Tapa di Kecamatan Cimenyan;
 - u. Batukuda di Kecamatan Cilengkrang;
 - v. Curug Cilengkrang di Kecamatan Cilengkrang; dan
 - w. Curug Simandi Racun di Kecamatan Pacet.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Gunung Padang di Kecamatan Ciwidey;
 - b. Rumah adat Cikondang dan Rumah Hitam di Kecamatan Pangalengan;
 - c. Rumah Adat Bumi Alit di Kecamatan Banjaran;
 - d. Situs Kampung Mahmud di Kecamatan Margaasih;
 - e. Situs Karang Gantung di Kecamatan Pacet;
 - f. Situs Bojonmenje di Kecamatan Rancaekek;
 - g. Sentra Seni Jelekong di Kecamatan Baleendah;
 - h. Sentra Seni Cimenyan di Kecamatan Cimenyan;
 - i. Sentra Kerajinan di Kecamatan Pasirjambu; dan
 - j. Sentra wisata seni Benjang di Kecamatan Cileunyi.
- (4) Kawasan pariwisata agro sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Agrowisata Strawberry, yang terdapat di :
 - 1. Kecamatan Pasirjambu;
 - 2. Kecamatan Rancabali;
 - 3. Kecamatan Ciwidey;
 - 4. Kecamatan Pacet;
 - 5. Kecamatan Arjasari;
 - 6. Kecamatan Pangalengan;
 - 7. Kecamatan Ibum; dan
 - 8. Kecamatan Paseh.
 - b. Agrowisata Teh, yang terdapat di :
 - 1. Kertamanah;
 - 2. Malabar, Kecamatan Pangalengan;

3. Rancabali, Kecamatan Rancabali; dan
 4. Gambung, Kecamatan Pasirjambu.
- c. Agrowisata Sayuran, yang terdapat di :
1. Kecamatan Pasirjambu;
 2. Kecamatan Rancabali;
 3. Kecamatan Ciwidey;
 4. Kecamatan Pacet;
 5. Kecamatan Kertasari;
 6. Kecamatan Arjasari; dan
 7. Kecamatan Pangalengan.
- d. Agrowisata Herbal, yang terdapat di :
1. Kecamatan Rancabali;
 2. Kecamatan Pasirjambu; dan
 3. Kecamatan Ciwidey.
- (5) Kawasan Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Kolam pemandian Cimanggu dan Ciwalini di Kecamatan Rancabali;
 - b. kolam pemandian Cibolang di Kecamatan Pangalengan;
 - c. pusat seni dan budaya serta arena golf dan fasilitas pendukungnya di Kecamatan Soreang;
 - d. Stadion Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin;
 - e. padang golf dan water park di Kecamatan Margahayu;
 - f. pusat oleh-oleh di Kecamatan Nagreg;
 - g. kuliner Caringin Tilu Cimenyan serta arena golf dan fasilitas pendukungnya di Kecamatan Cimenyan; dan
 - h. arena golf dan fasilitas pendukungnya di Kecamatan Pasirjambu.
- (6) Pengembangan dan penataan kawasan wisata di :
- a. Kecamatan Pangalengan;
 - b. Kecamatan Kutawaringin;
 - c. Kecamatan Margahayu;
 - d. Kecamatan Cimenyan; dan
 - e. Kecamatan Cikancung.
- (7) Pengembangan kawasan pariwisata di KBU diarahkan pada kegiatan ekowisata, agrowisata, wisata pendidikan dan wisata olah raga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf j, meliputi:
- a. permukiman perkotaan; dan

- b. permukiman perdesaan.
- (2) Pengembangan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara efisien dengan memperhatikan kelayakan teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa pengembangan permukiman pola berimbang diarahkan untuk perumahan terorganisir dan hunian vertikal.
- (4) Pengembangan hunian vertikal di:
 - a. WP Margahayu - Margaasih;
 - b. WP Cileunyi - Rancaekek;
 - c. WP Cimenyan - Cilengkrang;
 - d. WP Baleendah;
 - e. WP Soreang - Katapang - Kutawaringin;
 - f. WP Banjaran;
 - g. WP Cicalengka; dan
 - h. WP Majalaya.
- (5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan untuk permukiman yang tumbuh alami dan pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan pengembangan yang dibatasi sesuai dengan fungsi ruang dan ditentukan berdasarkan Koefisien Wilayah Terbangun.
- (6) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan di KBU dan KBS memperhatikan kriteria teknis kawasan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Pengembangan kawasan siap bangun secara kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan perumahan atau permukiman yang lebih tertata yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang terpadu;
- (8) Pengembangan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diarahkan di :
 - a. Kecamatan Kutawaringin;
 - b. Kecamatan Soreang;
 - c. Kecamatan Ciparay;
 - d. Kecamatan Banjaran;
 - e. Kecamatan Majalaya; dan
 - f. Kecamatan Cileunyi.
- (9) Menyusun ketentuan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan teknis sebagai pedoman operasionalisasi pengembangan perumahan.

Pasal 54

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf k, diarahkan pada jalur utama regional, khususnya pada koridor utama jaringan jalan dengan pengembangan secara linear, yakni:
 - a. Kopo – Soreang;
 - b. Soreang – Ciwidey;
 - c. Buah Batu – Dayeuhkolot – Baleendah – Ciparay – Majalaya, Rancaekek – Majalaya; dan
 - d. Nagreg – Cicalengka – Rancaekek, Cimenyan – Cilengkrang – Cileunyi, Bojongsoang - Pameungpeuk – Banjaran.
- (2) Rencana pengembangan sarana perdagangan meliputi:
 - a. sarana perdagangan terdiri dari sarana perdagangan skala mikro, kecil, menengah, dan besar;
 - b. pengaturan sarana perdagangan diatur lebih lanjut oleh Bupati; dan
 - c. pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan agar perekonomian tetap berkembang dengan merata dan seimbang.
- (3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di KBU memperhatikan kriteria teknis kawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Kawasan Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf l, meliputi :
 - a. pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. kawasan pemerintahan;
 - d. RTH; dan
 - e. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan inventarisasi aset;
 - b. penyebaran infrastruktur; dan
 - c. peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- (3) Kawasan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di :
 1. Kecamatan Soreang;
 2. Kecamatan Solokanjeruk;
 3. Kecamatan Rancaekek;
 4. Kecamatan Pasirjambu;
 5. Kecamatan Pangalengan;

6. Kecamatan Pacet;
 7. Kecamatan Nagreg;
 8. Kecamatan Margahayu;
 9. Kecamatan Margaasih;
 10. Kecamatan Kutawaringin;
 11. Kecamatan Kertasari;
 12. Kecamatan Katapang;
 13. Kecamatan Ibum;
 14. Kecamatan Dayeuhkolot;
 15. Kecamatan Ciwidey;
 16. Kecamatan Cimenyan;
 17. Kecamatan Cimaung;
 18. Kecamatan Cileunyi;
 19. Kecamatan Cikancung;
 20. Kecamatan Cicalengka;
 21. Kecamatan Bojongsoang; dan
 22. Kecamatan Baleendah.
- (4) Kawasan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdapat di :
1. Kecamatan Soreang;
 2. Kecamatan Solokanjeruk;
 3. Kecamatan Rancaekek;
 4. Kecamatan Pasirjambu;
 5. Kecamatan Pangalengan;
 6. Kecamatan Pacet;
 7. Kecamatan Nagreg;
 8. Kecamatan Margahayu;
 9. Kecamatan Margaasih;
 10. Kecamatan Kutawaringin;
 11. Kecamatan Kertasari;
 12. Kecamatan Katapang;
 13. Kecamatan Ibum;
 14. Kecamatan Dayeuhkolot;
 15. Kecamatan Ciwidey;
 16. Kecamatan Cimenyan;
 17. Kecamatan Cimaung;
 18. Kecamatan Cileunyi;
 19. Kecamatan Cikancung;
 20. Kecamatan Cicalengka;
 21. Kecamatan Bojongsoang; dan
 22. Kecamatan Baleendah.

- (5) RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, ditetapkan sesuai ketentuan sebesar 30% di kawasan perkotaan, meliputi:
 - a. RTH publik seluas 20% berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, jalur SUTET/kereta api dan sungai;
 - b. RTH privat seluas 10% berupa taman/ kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan;
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai RTH diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana RTH Kawasan Perkotaan; dan
 - d. ketentuan RTH untuk KBU mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Landasan Udara Sulaiman;
 - b. Batalyon Zeni Tempur;
 - c. Kompi Tempur;
 - d. Gudang;
 - e. Batalyon Infantri;
 - f. Komando Rayon Militer;
 - g. Daerah Latihan;
 - h. Kepolisian Resor;
 - i. Pusdikomlek Polri; dan
 - j. Kepolisian Sektor di tiap kecamatan.terdapat di :
 - a. Kecamatan Soreang;
 - b. Kecamatan Kutawaringin;
 - c. Kecamatan Katapang;
 - d. Kecamatan Banjaran;
 - e. Kecamatan Cangkuang;
 - f. Kecamatan Pangalengan;
 - g. Kecamatan Baleendah;
 - h. Kecamatan Dayehkolot;
 - i. Kecamatan Nagreg;
 - j. Kecamatan Margahayu; dan
 - k. Kecamatan Cimenyan.
- (7) Pengaturan kawasan peruntukan lainnya yang berlokasi di KBU mengacu pada ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk perencanaan lokasi fasilitas yang merupakan pendukung kegiatan budi daya berupa fasilitas umum atau sosial maupun fasilitas komersil, baik yang dibiayai oleh

pemerintah atau swasta atau merupakan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, antara lain:

- a. fasilitas Pendidikan, kesehatan, pelayanan ekonomi;
 - b. fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c. TPU/TPBU;
 - d. fasilitas pengelolaan lingkungan berupa IPAL, Persampahan, air bersih, sanitasi lingkungan;
 - e. fasilitas penunjang transportasi seperti SPBU dan rest area;
 - f. fasilitas kebudayaan dan pariwisata;
 - g. fasilitas olahraga dan lapangan terbuka; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan budi daya lainnya,
- tidak diatur secara spesifik dalam zonasi rencana pola ruang tetapi lebih ditentukan berdasarkan kajian teknis, keserasian lingkungan, serta estetika ruang.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 56

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), meliputi :
 - a. KSN;
 - b. KSP; dan
 - c. KSK.
- (2) Rencana pengembangan dan pengelolaan KSK diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Rencana penetapan kawasan strategis di Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa pengembangan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Pasal 58

KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. KSP Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Hulu Sungai Citarum dengan sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
- b. KSP Panas Bumi Kamojang-Darajat-Papandayan dan KSP Panas Bumi Wayang Windu dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Pasal 59

Penetapan KSK dari sudut pandang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. KSK Agropolitan Pasirjambu – Ciwidey – Rancabali sebagai sentra pertanian lahan basah dan hortikultura dengan pengembangan agrowisata, industri rumah tangga skala UKM dan pendidikan;
- b. KSK Agropolitan Pangalengan sebagai sentra pertanian lahan basah dan hortikultura dengan pengembangan agrowisata, industri rumah tangga skala UKM, pendidikan;
- c. Kawasan Terpadu Permukiman Tegalluar sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari pengembangan kawasan pemukiman skala besar, perdagangan dan jasa, kawasan industri, pengembangan lahan perairan dan kawasan rekreasi;
- d. Kawasan Terpadu Permukiman dan Industri Margaasih sebagai kawasan terpadu untuk pengembangan kawasan peruntukan permukiman dan industry;
- e. Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat dan sekitarnya sebagai kawasan terpadu yang terdiri dari kawasan inti stadion (*sport centre*) dan kawasan pendukung; dan
- f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kecamatan dan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di kabupaten.

BAB VI

PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumber Daya Lainnya

Paragraf 1

Penatagunaan Tanah

Pasal 60

- (1) Penatagunaan tanah diselenggarakan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan/atau tanah negara.

- (2) Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak atas tanah yang sudah ada.
- (3) Hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah adalah:
 - a. pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah;
 - b. penguasaan tanah yang sudah ada haknya sebelum adanya penetapan rencana tata ruang tetap diakui haknya;
 - c. penggunaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. pemanfaatan tanah setelah penetapan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan Pemanfaatannya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah, maka:
 - a. Pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dapat diberikan insentif;
 - b. Pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara yang belum melaksanakan penyesuaian pemanfaatan tanahnya dapat dikenakan disinsentif;
 - c. Pemegang hak atas tanah dalam bentuk HGB dengan luas lebih dari 5.000 m² sampai dengan luas 20 Ha yang dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak HGB diterbitkan tidak melakukan pembangunan fisik minimal 50 % dari lahan yang dikuasai sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana tertulis dalam ijin pemanfaatan tanah yang diperoleh dapat dicabut HGB nya oleh Pemerintah. Untuk sisa lahan sebesar 50% harus direalisasikan pembangunan fisiknya selama 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - d. Untuk penguasaan hak atas tanah dalam bentuk HGB dengan luas lebih dari 20 Ha dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak HGB diterbitkan tidak melakukan pembangunan fisik minimal 30 % dari lahan yang dikuasai sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana tertulis dalam ijin pemanfaatan tanah yang diperoleh dapat dicabut HGB nya oleh Pemerintah. Untuk sisa lahan sebesar 70 % harus direalisasikan pembangunan fisiknya selama 10 (sepuluh) tahun berikutnya.
- (5) Penyelenggaraan penatagunaan tanah adalah:
 - a. Pelaksanaan pola penyesuaian Penguasaan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan melalui penataan kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada Negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai

dengan perundang-undanganyang berlaku; dan

- b. Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam berbagai pedoman, standar dan kriteria teknis.

Paragraf 2

Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung

Pasal 61

- (1) Ketentuan penguasaan tanah di kawasan lindung adalah:
 - a. Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah kecuali pada kawasan hutan;
 - b. Terhadap tanah dalam kawasan cagar budaya yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah tertentu sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku kecuali pada lokasi situs dan ruang publik yang direncanakan;
 - c. Penguasaan tanah pada kawasan yang ditetapkan berfungsi lindung yang dikuasasi oleh masyarakat yang pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah;
 - d. Penguasaan tanah pada bidang-bidang tanah yang berada di sempadan danau buatan, sungai, dan/atau jaringan prasarana lainnya, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus memperhatikan kepentingan umum dan terbuka untuk umum serta kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - e. Kegiatan pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Penggunaan tanah di dalam kawasan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung.
- (3) Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung adalah:
 - a. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan budidaya secara terbatas yang tidak mengganggu fungsi lindung dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan serta wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan
 - b. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus dihentikan/direlokasi dan lokasi tersebut dikembalikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Paragraf 3

Penatagunaan Tanah di Kawasan Budidaya

Pasal 62

- (1) Ketentuan penguasaan tanah di kawasan budidaya adalah:
 - a. Penguasaan tanah dalam kawasan budidaya harus sesuai dengan sifat pemberian hak, tujuan pemberian hak dan rencana tata ruang; dan
 - b. Penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.
- (2) Ketentuan pemanfaatan tanah dalam kawasan budidaya sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya;
 - b. Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan rencana tata ruang;
 - c. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci tata ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dan standar pemanfaatan ruang;
 - d. Penyesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah;
 - e. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan; dan
 - f. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Paragraf 4

Penatagunaan Air

Pasal 63

- (1) Air permukaan, air tanah, serta sumber air lainnya tidak dapat dikuasai oleh perorangan atau badan usaha.
- (2) Ketentuan pemanfaatan air adalah:
 - a. masyarakat dan badan usaha dapat memanfaatkan air permukaan dan air tanah sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku;
 - b. masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas air baku permukaan dan air tanah; dan

- c. masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari air baku dan badan air sungai dan danau di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penatagunaan Udara

Pasal 64

- (1) Ruang udara tidak dapat dikuasai oleh perseorangan atau badan usaha.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang udara adalah:
 - a. masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas udara;
 - b. masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari udara di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan ruang udara diatas tanah yang dikuasai masyarakat dan badan usaha harus seijin pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih terperinci mengenai pemanfaatan ruang udara diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Penatagunaan Sumber Daya Lainnya

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan galian C hanya dapat dilakukan di luar kawasan lindung dan dapat dilakukan di kawasan yang selama ini sudah dimanfaatkan untuk penggalian.
- (2) Pemanfaatan galian C dilakukan di luar kawasan lindung dapat dilakukan pada lokasi yang sudah teridentifikasi memiliki potensi bahan galian C.
- (3) Apabila pemanfaatan galian C dilakukan di kawasan budidaya maka fungsi guna lahannya harus dikembalikan melalui reklamasi.
- (4) Kegiatan pemanfaatan galian C harus memperhatikan ekosistem sekitarnya serta keselamatan dari berbagai bencana dan bahaya dengan dibatasi oleh garis sempadan yang sesuai untuk difungsikan sebagai kawasan penyangga keselamatan.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 66

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi waktu pelaksanaan;
 - d. indikasi sumber pendanaan; dan
 - e. indikasi pelaksana kegiatan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah daerah.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2036 dibagi kedalam 4 tahap meliputi :
 - a. tahap pertama tahun 2017 sampai tahun 2021;
 - b. tahap kedua tahun 2022 sampai tahun 2026;
 - c. tahap ketiga tahun 2027 sampai tahun 2031; dan
 - d. tahap keempat tahun 2031 sampai tahun 2036.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kabupaten;
 - d. dana BUMN;
 - e. dana BUMD;
 - f. dana swasta; dan
 - g. dana masyarakat.
- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD;
 - f. Swasta; dan
 - g. Masyarakat.

- (7) Rincian tahapan indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi;
 - ketentuan perizinan;
 - ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk pemanfaatan ruang di wilayah yang termasuk KBU mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman:
- menerbitkan perizinan;
 - menetapkan pemberian insentif dan disinsentif,;
 - pengenaan sanksi; dan
 - peraturan zonasi dalam rencana rinci tata ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- Kegiatan yang diperbolehkan;
 - Kegiatan yang diperbolehkan terbatas;
 - Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;

- d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - e. Intensitas pemanfaatan ruang.
- (4) Matriks Ketentuan Umum Peraturan Zonasi tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam ini.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci;
 - 2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - 4. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci;
 - 2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - 4. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKLp disusun dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci;

2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
 3. diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 4. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
 3. diperbolehkan dengan syarat intensitas pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 4. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan dilakukan pengembangan dengan syarat maksimum yang ditetapkan dalam rencana rinci;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan;
 3. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 4. tidak diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan drainase;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan air bersih;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan listrik dan energi;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pengolahan air limbah dan B3.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dengan ketentuan:

- a. bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- b. ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki;
- c. ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
- d. ruang pengawasan jalan diperbolehkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pembangunan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan;
- f. tidak diperbolehkan memanfaatkan ruang manfaat jalan, menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan, menggunakan ruang pengawasan jalan kecuali untuk ruang pengawasan jalan khusus yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
- g. untuk pengendalian dan pemanfaatan ruang milik jalan di daerah sesuai kewenangan penyelenggara jalan kabupaten dan desa akan diatur oleh peraturan perundangan lebih lanjut.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air;
- c. diperbolehkan membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai, waduk dan situ;

- d. untuk jaringan sempadan irigasi diperbolehkan bersyarat untuk melakukan kegiatan berupa pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi;
- e. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
- f. diperbolehkan bersyarat pembuangan air limbah industri yang telah diolah IPAL, setelah sesuai syarat baku mutu dan tidak merusak lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang atau kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, waduk, situ, cekungan air tanah sebagai sumber air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan sungai dan sumber air; dan
- h. untuk prasarana pengendalian banjir berupa floodway, harus disertai dengan pembangunan jalan inspeksi di sepanjang kanan-kiri saluran.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan drainase;
- b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan perkotaan dengan didukung jaringan drainase;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan tidak merubah fungsi utama;
- d. diperbolehkan bersyarat membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada kegiatan perkotaan dengan tidak merubah fungsi utama; dan
- e. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan pembangunan prasarana air bersih serta kegiatan prasarana penunjang pengelolaan sistem jaringan air bersih;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar sumber air bersih dengan tidak merubah fungsi utama; dan
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air bersih yang mengubah keberlanjutan fungsi utama, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana penyediaan air bersih.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan listrik dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang dibawah koridor SUTT dan SUTET dengan ketentuan ketinggian bangunan tergantung dari sifat ketahanan bangunan, sifat pengantaran listrik bangunan;
- d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dan kegiatan lain; dan
- e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi; dan
- f. tidak diperbolehkan membangun dibawah koridor SUTT dan SUTET untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana persampahan berupa TPPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g dengan ketentuan:

- a. kawasan sekitar TPPAS dibagi menjadi zona penyangga dan zona budi daya terbatas;
- b. diperbolehkan melakukan kegiatan pengoprasian TPPAS pada zona penyangga berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPPAS, dan kegiatan penunjang operasional TPPAS;
- c. diperbolehkan bersyarat pada zona budi daya terbatas kegiatan pertanian non-pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman, dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, industri terkait pengelolaan sampah, bangunan TPST dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPPAS; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPPAS.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan pengolahan air limbah dan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan prasarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
- c. tidak diperbolehkan pembuangan sampah, B3, limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan konservasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan lindung;
 2. kegiatan pengembangan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa, kegiatan penataan dan pembangunan sempadan sungai, danau dan mata air; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. jasa pariwisata; dan

2. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal: pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas; dan
 3. Bangunan penunjang/prasarana bagi hutan lindung dan kegiatan pariwisata (wanawisata).
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan hutan lindung adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.
- e. dilakukan pengendalian/pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;
 2. kegiatan penataan dan pembangunan sempadan sungai, danau dan mata air; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perairan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 2. kegiatan jasa seperti jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan serta jasa pariwisata; dan
 3. kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal: pos penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu.

- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 - 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 - 2. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan perlindungan kawasan bawahannya adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas.
- e. dilakukan pengendalian atau pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi :
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan danau atau waduk atau situ; dan
 - c. kawasan sekitar mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 - 1. pengembangan dan penataan perlindungan sungai, jalan inspeksi, kelengkapan bangunan yang diperbolehkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - 2. pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, penanaman tumbuhan pelindung; dan
 - 3. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 - 1. bangunan penunjang pariwisata, seperti dermaga;
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 - 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.

- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat pada kawasan sempadan antara lain kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas, serta bangunan yang berpotensi mencemari sungai.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan sempadan adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diizinkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat tersebut di atas, khususnya membuang sampah dan mendirikan bangunan permanen dalam sempada sungai.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi sempadan danau atau waduk atau situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 - 1. kegiatan yang mempertahankan fungsi daerah sempadan danau atau waduk atau situ;
 - 2. kegiatan penelitian;
 - 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 4. jaringan utilitas, seperti pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;
 - 5. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diperbolehkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 - 6. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 - 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 - 1. pembangunan prasarana bangunan pengambilan dan pembuangan air.
 - 2. pengembangan perikanan, pengelolaan perikanan di perairan.
 - 3. ekowisata yang diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 1. pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 2. kegiatan yang mencemari kualitas lingkungan sekitar kawasan sempadan.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. perlindungan sekitar mata air dan kelestarian sumber daya air;
 2. pemanfaatan berupa kawasan budi daya hutan, pertanian lahan kering dan perkebunan/tanaman tahunan, tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
 3. bangunan minimal pengelolaan dan pemanfaatan mata air yang diizinkan dan ramah lingkungan;
 4. pemasangan jaringan kabel, listrik, telepon dan pipa air minum; dan
 5. kegiatan konservatif yang bersifat vegetatif.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pemanfaatan mata air sebagai sumber air bersih dan irigasi dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal tanpa merubah fungsi dan bentang alam kawasan mata air;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor atau erosi dan mempertahankan bentuk mata air; dan
 3. kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam tanpa merubah fungsi ekologis mata air.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan penebangan dalam area sempadan mata air;
 2. kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 3. kegiatan penggalian atau perubahan bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang mengakibatkan penutupan jalannya mata air serta mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air; dan
 4. kegiatan pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya.

- e. dilakukan pengendalian atau pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, konservasi, penangkaran satwa buru dan wisata buru, pembinaan habitat satwa, pengembangbiakan satwa dan pelestarian satwa, dan wisata alam/ ekowisata;
 2. kegiatan perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka, menanam pohon, berburu, menangkap ikan, berkemah, koleksi ilmiah dengan izin, pengelolaan habitat, eksplorasi mineral, pengendalian margasatwa;
 3. kegiatan berburu pada kawasan atau areal hutan buru dengan jenis satwa perburuan yang telah ditentukan;
 4. berburu sesuai dengan jumlah dan jenis satwa buru yang diperbolehkan untuk diburu; dan
 5. penyediaan sarana dan prasarana perburuan seperti jalan inspeksi, rumah pohon, kantor pengawasan dan pengelolaan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata terbatas;
 2. pengambilan herba dan kayu bakar secara terbatas dan diberikan izin;
 3. pengambilan koleksi ilmiah dengan izin untuk kemajuan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan; dan
 4. perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan di sekitar areal buru dan di sekitar taman buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. perusahaan taman buru oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan berizin.
 2. kegiatan selain yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman buru.
 3. perburuan yang dilakukan secara tradisional perlu memiliki akta buru, pemandu buru dan membayar pungutan izin berburu.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 1. eksploitasi cagar alam, sumber daya hayati dan nabati;
 2. berburu melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu;

3. berburu tidak sesuai jenis dan melebihi jatah buru yang telah ditetapkan dalam surat izin berburu;
4. pemanfaatan ruang yang dapat mengubah bentang alam dalam kawasan;
5. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar alam, taman hutan raya, taman wisata alam dan wisata buru; dan
6. pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan taman buru, kecuali blok desa binaan.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e meliputi:
 1. kawasan rawan bencana banjir;
 2. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 3. kawasan rawan bencana gempa bumi;
 4. kawasan rawan bencana puting beliung; dan
 5. kawasan rawan bencana aliran lahar.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa :
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 2. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan; dan
 3. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana banjir; dan
 2. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa :
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun permukiman dan fasilitas penting;
 2. peternakan dan perikanan; dan
 3. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa :
 1. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.

- (3) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dan hutan produksi dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, dan kegiatan lainnya yang tidak mempengaruhi pemotongan dan penggalian tanah atau lereng.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan pertambangan dengan dilengkapi peralatan keselamatan dan perlindungan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan gerakan tanah dengan tingkat kerawanan atau tingkat risiko tinggi;
 2. pembangunan industri atau pabrik;
 3. penggalian dan pemotongan lereng;
 4. mendirikan bangunan pada kelerengan > 40 %, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan; dan
 5. pembangunan atau pengembangan pusat-pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonominya.
- (4) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. bangunan penting sarana pemantauan dan prasarana dengan persyaratan bangunan tahan gempa; dan
 2. penetapan mitigasi bencana, penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. kegiatan budi daya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
 2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 - 1. kegiatan budi daya;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan ekosistem; dan
 - 3. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau resiko bencana;
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 - 1. mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen;
 - 2. penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh) persen; dan
 - 3. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (5) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 - 1. penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin;
 - 2. kegiatan budi daya pertanian;
 - 3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 - 4. bangunan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas berupa bangunan ruang evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa pembangunan kawasan terbangun dengan menerapkan peraturan bangunan (*building code*) dengan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 - 1. pembangunan fasilitas penting pada daerah yang tidak terlindungi dari serangan angin puting beliung;
 - 2. pembangunan bangunan tinggi yang tidak dapat menahan serangan angin; dan
 - 3. pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (6) Ketentuan zonasi pada kawasan rawan aliran lahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 - 1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan

2. penetapan mitigasi bencana, penentuan lokasi dan jalur evakuasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas:
 1. kegiatan budi daya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; dan
 2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan budi daya;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan ekosistem; dan
 3. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kawasan atau resiko bencana.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 1. mendirikan bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen;
 2. melakukan penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen; dan
 3. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kawasan lindung geologi;
 2. kegiatan kehutanan dan reboisasi, serta budi daya non terbangun seperti perkebunan dan pertanian, serta kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 3. pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana pendukung pemantauan geologi dan pariwisata geologi yang dikembangkan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa pengembangan pariwisata dan pembangunan jaringan prasarana tertentu yang karena lokasi dan fungsinya harus melalui kawasan tersebut.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan wisata alam dengan intensitas rendah.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :

1. kegiatan pertambangan dan penggalian dalam kawasan lindung geologi;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah bentukan geologi dan mengganggu kelestarian lingkungan; dan
 3. kegiatan budi daya untuk kegiatan permukiman, fasilitas sosial, perdagangan, pertambangan dan industri, atau kegiatan yang berpotensi merusak bentukan geologi.
- e. dilakukan pengendalian/pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi lindung lainnya berupa cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
 2. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 3. kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 5. prasarana pendukung pemantauan dan pengendalian kawasan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa pengemasan bangunan dan objek alam dan bersejarah untuk dapat mendukung kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan dan geothermal) yang terkandung didalamnya.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
 1. melakukan eksploitasi cagar budaya; dan
 2. pelarangan kegiatan budi daya dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Untuk pengembangan kawasan budi daya pada kawasan rawan bencana resiko tinggi terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek kebencanaannya.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:
- a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 - 1. kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 - 2. kegiatan pembangunan/penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 - 3. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 - 4. kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 - 5. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.

- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 - 1. kegiatan pengembangan hutan lindung; dan
 - 2. kegiatan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 - 1. kegiatan budi daya peternakan;
 - 2. kegiatan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 - 3. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Ketentuan zonasi pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 - 1. kegiatan pengembangan atau pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;
 - 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 - 3. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 - 4. kegiatan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan dan kebun campuran atau ladang; dan
 - 5. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 - 1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 - 2. kegiatan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan; dan
 - 3. kegiatan pengembangan atau pembangunan hutan kota.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 - 1. kegiatan budi daya peternakan;
 - 2. kegiatan budi daya transmisi, *relay*, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 - 3. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral

logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 91

Ketentuan zonasi pada kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada 89 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 3. kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas;
 4. kegiatan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan, kebun campuran atau ladang dan penanaman pohon produktif sebagai vegetasi tutupan lahan; dan
 5. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan rakyat.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pengembangan hutan lindung;
 2. pengembangan cagar alam dan suaka margasatwa; dan
 3. pengembangan budi daya pertanian antara lain budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. kegiatan budi daya peternakan;
 2. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 3. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 3. pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan, dan perikanan;
 4. pendirian bangunan penunjang usaha pertanian lahan basah atau sawah irigasi teknis; dan
 5. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pengembangan cagar alam dan suaka margasatwa;
 2. pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 3. pengembangan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan dan kebun campuran atau ladang; dan
 4. pengembangan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. pengembangan budi daya peternakan;
 2. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 3. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

- (3) Ketentuan zonasi pada kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. Pengembangan/pembangunan sumber resapan air;
 2. Pembangunan/penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 3. Pengembangan budi daya tanaman tahunan/perkebunan, kebun campuran/ladang dan perikanan dan
 4. Pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. Pengembangan cagar alam, suaka margasatwa, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 2. Pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa dan sawah tadah hujan;
 3. Kegiatan jasa pemakaman,
 4. Pembangunan kantor pemerintahan dan kantor publik lainnya;
 5. Pembangunan TPS;
 6. Pembangunan fasilitas pendukung hankam, seperti mess atau asrama, diklat, perkantoran, Koramil, Polda, Polres, dan Polsek; dan
 7. Pengembangan atau pembangunan Ruang Terbuka Hijau seperti taman pemakaman, rekreasi taman (taman pasif), taman kota, hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau lainnya.
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. pengembangan budi daya peternakan;
 2. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 3. pembangunan ruang terbuka hijau seperti lapangan golf dan *driving range*; dan
 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
 - d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian.
 - e. Pengembangan kawasan pertanian di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan zonasi pada kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 89 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. pembangunan atau penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 3. pengembangan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan dan kebun campuran atau ladang; dan
 4. pengembangan budi daya pertanian antara lain peternakan dan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pengembangan cagar alam dan suaka margasatwa,
 2. pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 3. pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis dan sawah irigasi desa;
 4. pembangunan kantor pemerintahan dan kantor publik lainnya; dan
 5. pembangunan TPS.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. pembangunan fasilitas pengelolaan lingkungan seperti IPAL atau IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya; dan
 3. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- e. tidak diperbolehkan membuang kotoran hewan ternak menuju area yang dilindungi khususnya sungai.
- f. pengembangan kawasan peternakan di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan tanaman tahunan/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. pengembangan atau pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;
 2. pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 3. pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat;
 4. kegiatan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan dan kebun campuran atau ladang;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi; dan
 6. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 2. kegiatan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan;
 3. kegiatan pengembangan atau pembangunan hutan kota; dan
 4. membangun bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa:
 1. kegiatan budi daya peternakan;
 2. membangun permukiman perdesaan bagi penduduk bekerja disektor perkebunan;
 3. kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi; dan
 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 2. merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
 3. kegiatan perkebunan tanpa Izin Usaha Perkebunan; dan

4. semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- e. pengembangan kawasan perkebunan di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. pembangunan atau penataan sempadan sungai, danau dan mata air;
 3. pengembangan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan, kebun campuran atau ladang; dan
 4. pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya peternakan dan perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pengembangan cagar alam, suaka margasatwa,
 2. pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas hutan rakyat,
 3. pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa dan sawah tadah hujan;
 4. pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan dan kelurahan atau desa) dan kantor publik lainnya; dan
 5. pembangunan TPS.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. pembangunan fasilitas pengelolaan lingkungan seperti IPAL atau IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya; dan
 3. pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

- e. pengembangan kawasan perikanan di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan bagi peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi;
 2. kegiatan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial;
 3. pemanfaatan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
 4. upaya rehabilitasi dan reklamasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
 5. kegiatan usaha pertambangan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
 6. melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian atau penambangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa kawasan berpotensi minyak dan gas bumi serta panas bumi bernilai ekonomi tinggi dilakukan pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi serta panas bumi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. kegiatan pertambangan berada pada kawasan permukiman perdesaan dengan penetapan ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman perdesaan yang dimaksud dan kelengkapan lainnya yang berkaitan dengan pembukaan lokasi pertambangan;
 2. terdapat upaya pengendalian dampak lingkungan dan sosial;
 3. ketentuan kewajiban merehabilitasi lahan (reklamasi) pasca kegiatan pertambangan;
 4. memperhatikan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 5. pelaksanaan kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. memperhatikan kelestarian sumber daya mineral, energi dan bahan galian lainnya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan;

7. memperhatikan keserasian dan keselarasan antara kawasan pertambangan dengan kawasan sekitarnya;
 8. pembatasan dan pengendalian ketat bagi kegiatan pertambangan pada kawasan perkotaan; dan
 9. kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa :
1. kegiatan pertambangan di dalam kawasan lindung dan konservasi kecuali jika terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara;
 2. kegiatan yang dapat mengubah bentang alam pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
 3. kegiatan pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan berdasarkan peraturan perundangan.
- e. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa:
1. pengembangan sumber resapan air;
 2. penataan sempadan sungai;
 3. kegiatan industri berupa :
 - a) industri riset dan pengembangan;
 - b) industri perakitan elektronik;
 - c) industri tekstil kering;
 - d) industri kemasan;
 - e) industri sepatu;
 - f) industri tas;
 - g) industri lainnya yang tidak menimbulkan beban pencemaran; dan
 - h) sarana pendukung industri lainnya (gudang, kantor, kantin, tempat ibadah, guest house, fasilitas olah raga, klinik, pemadam kebakaran, dan sebagainya); dan
 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas berupa:
1. pengembangan danau dan mata air;

2. pembangunan permukiman perkotaan (individual dan terorganisir) sebagai bagian dari kawasan peruntukan industri;
3. pengembangan jasa antara lain :
 - a) jasa keuangan atau perbankan;
 - b) jasa pelayanan pendidikan;
 - c) jasa pelayanan kesehatan;
 - d) jasa pelayanan sosial;
 - e) jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan;
 - f) jasa usaha makanan dan minuman;
 - g) jasa perawatan atau perbaikan atau reparasi;
 - h) jasa pengiriman pesanan atau ekspedisi;
 - i) jasa profesional;
 - j) jasa pemakaman;
 - k) jasa penginapan;
 - l) jasa pariwisata;
 - m) jasa penjualan atau persewaan kendaraan pribadi atau niaga;
 - n) jasa penjualan atau persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan;
 - o) jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G dan lainnya yang sejenis);
 - p) jasa umum lainnya;
 - q) warung;
 - r) toko;
 - s) pertokoan;
 - t) pasar tradisional;
 - u) pasar lingkungan;
 - v) penyaluran grosir;
 - w) supermarket;
 - x) mall;
 - y) plaza;
 - z) shopping center; dan
 - aa) jenis perdagangan lainnya.
4. pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, dan kantor publik lainnya);
5. pengembangan atau pembangunan sarana pendukung industri lainnya; dan
6. pengembangan atau pembangunan RTH seperti taman rekreasi (taman pasif), hutan kota, taman kota.

- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa:
1. pembangunan transmisi, relay, distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL atau IPLT, TPS dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya;
 3. kegiatan industri tekstil basah, farmasi, makanan minuman, dan kimia tekstil yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan, beban pencemaran, serta Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP);
 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas;
 5. pada sebagian Kecamatan Majalaya, Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Paseh, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Ibum diperbolehkan untuk membangun jenis industri sebagaimana tersebut pada angka 3 dengan persyaratan yang ketat yaitu:
 - a) membatasi pengambilan air tanah dalam;
 - b) melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air;
 - c) mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan;
 - d) mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan, seperti emisi udara dan limbah B3; dan
 - e) mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu; dan
 6. industri kertas kecuali daur ulang, industri penyamakan kulit dan industri elektroplating.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
1. menghasilkan limbah dan/atau polutan hasil kegiatan industri yang berpotensi merusak dan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 2. menggunakan air baku secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan;
 3. alih fungsi lahan pada kawasan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan sebagai LP2B; dan
 4. membuang air limbah industri ke saluran irigasi.
- e. untuk pengembangan industri baru hanya diperbolehkan industri kering, UKM, dan perluasan industri yang sedang dibangun.
- f. untuk pengembangan industri terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. Pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. Pembangunan atau penataan sempadan sungai;
 3. Kegiatan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan; dan
 4. Pengembangan atau pembangunan RTH seperti taman kota, dan RTH lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pengembangan hutan lindung;
 2. pengembangan cagar alam, suaka margasatwa;
 3. pembangunan dan penataan danau dan mata air;
 4. pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan rakyat;
 5. pengembangan budi daya pertanian seperti budi daya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa, sawah tadah hujan dan perikanan;
 6. pembangunan permukiman perkotaan;
 7. Kegiatan jasa seperti jasa keuangan/perbankan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan/ perbaikan/reparasi, jasa pengiriman pesanan/ ekspedisi, jasa profesional, jasa pemakaman, jasa penginapan, jasa pariwisata, jasa penjualan/ persewaan kendaraan pribadi/niaga, jasa penjualan/persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan;
 8. Kegiatan perdagangan seperti warung, toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, mall, plaza, shopping centre, jenis perdagangan lainnya;
 9. pembangunan kantor pemerintahan dan kantor publik lainnya; dan
 10. pengembangan ruang terbuka hijau seperti taman rekreasi dan hutan kota.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. pengembangan budi daya tanaman tahunan atau perkebunan dan kebun campuran atau ladang;
 2. pengembangan budi daya peternakan;
 3. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 4. pengembangan jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G dan lainnya yang sejenis);

5. pembangunan fasilitas pengelolaan lingkungan seperti IPAL/IPLT, TPS, dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya;
 6. pembangunan RTH seperti lapangan golf, *driving range*; dan
 7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- e. pengembangan kawasan peruntukan pariwisata di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
1. pembangunan atau pengembangan sumber resapan air;
 2. pembangunan atau penataan sempadan sungai;
 3. pembangunan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan (individual dan terorganisir);
 4. penyediaan TPS; dan
 5. pengembangan dan penyediaan RTH seperti taman rekreasi taman kota, RTH lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
1. pembangunan atau penataan danau dan mata air;
 2. kegiatan jasa seperti jasa keuangan atau perbankan, jasa pelayanan pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan, jasa usaha makanan dan minuman, jasa perawatan atau perbaikan atau reparasi, jasa pengiriman pesanan atau ekspedisi, jasa profesional, jasa pemakaman, jasa penginapan, jasa pariwisata, jasa penjualan atau persewaan kendaraan pribadi atau niaga, jasa penjualan atau persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan, jasa umum lainnya;
 3. kegiatan perdagangan seperti warung toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, mall, plaza, *shopping centre*, jenis perdagangan lainnya;

4. pembangunan kantor pemerintahan dan kantor publik lainnya;
 5. pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan, seperti mess, diklat, perkantoran Koramil, Polda, Polres, dan Polsek; dan
 6. pengembangan dan pembangunan hutan kota.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
1. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. kegiatan jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G dan lainnya yang sejenis);
 3. pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL/ IPLT dan TPA;
 4. pembangunan Industri non polutif dan berskala kecil; dan
 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki system penyaluran air limbah *off site*, apabila belum tersedia maka harus ditunjang oleh sistem penyaluran air limbah komunal.
- e. pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki pengelolaan limbah padat berupa TPST.
- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- g. pengembangan kawasan permukiman di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf k meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
1. pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. pembangunan atau penataan sempadan sungai;
 3. Kegiatan jasa, seperti:
 - a) jasa keuangan atau perbankan;
 - b) jasa pelayanan pendidikan;

- c) jasa pelayanan kesehatan;
 - d) jasa pelayanan sosial;
 - e) jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan;
 - f) jasa usaha makanan dan minuman;
 - g) jasa perawatan atau perbaikan atau reparasi;
 - h) jasa pengiriman pesanan atau ekspedisi;
 - i) jasa profesional;
 - j) jasa pemakaman;
 - k) jasa penginapan;
 - l) jasa pariwisata;
 - m) transmisi, relay, dan distribusi listrik;
 - n) telekomunikasi dan energi;
 - o) jasa penjualan atau persewaan kendaraan pribadi atau niaga;
 - p) jasa penjualan atau persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan;
 - q) jasa penjualan bahan bakar (SPBU, SPBE/G dan lainnya yang sejenis); dan
 - r) jasa umum lainnya;
4. kegiatan perdagangan seperti:
- a) warung;
 - b) toko;
 - c) pertokoan;
 - d) pasar tradisional;
 - e) pasar lingkungan;
 - f) penyaluran grosir;
 - g) supermarket;
 - h) mall;
 - i) plaza;
 - j) *shopping centre*; dan
 - k) jenis perdagangan lainnya;
5. pembangunan TPS; dan
6. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman kota, RTH lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
- 1. pembangunan atau penataan danau dan mata air;
 - 2. pembangunan kantor pemerintahan dan kantor publik lainnya;
 - 3. pembangunan permukiman perkotaan (individual dan terorganisir) sebagai bagian dari kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - 4. pembangunan sarana pendukung industri lainnya;

5. pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan, seperti mess, diklat, perkantoran, Koramil, Polda, Polres, dan Polsek; dan
 6. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman rekreasi dan hutan kota.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
1. pembangunan fasilitas lingkungan seperti IPAL atau IPLT, TPA dan Fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya; dan
 2. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c; dan
- e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf 1, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemerintahan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi RTH;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. pengembangan kawasan peruntukan lainnya di KBU menggunakan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan pemerintahan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. pengembangan atau pembangunan sumber resapan air;
 2. pengembangan atau penataan sempadan sungai;
 3. pembangunan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
 4. pembangunan TPS; dan

5. pembangunan ruang terbuka hijau seperti tempat pemakaman, rekreasi taman (taman pasif), taman kota, hutan kota dan RTH lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
1. pembangunan atau penataan danau dan mata air;
 2. pembangunan permukiman perkotaan;
 3. Kegiatan jasa seperti:
 - a) jasa keuangan atau perbankan;
 - b) jasa pelayanan pendidikan;
 - c) jasa pelayanan kesehatan;
 - d) jasa pelayanan sosial;
 - e) jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan;
 - f) jasa usaha makanan dan minuman;
 - g) jasa perawatan atau perbaikan atau reparasi;
 - h) jasa pengiriman pesanan atau ekspedisi;
 - i) jasa profesional;
 - j) jasa penginapan;
 - k) jasa pariwisata;
 - l) jasa penjualan atau persewaan kendaraan pribadi atau niaga;
 - m) jasa penjualan atau persewaan peralatan dan perlengkapan kendaraan; dan
 - n) jasa umum lainnya;
 4. pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan, seperti mess, diklat, perkantoran, Koramil, Polda, Polres, dan Polsek.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
1. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. pembangunan fasilitas pengelolaan lingkungan seperti IPAL atau IPLT, TPA dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya;
 3. pembangunan fasilitas olahraga; dan
 4. pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 103

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. kegiatan pengembangan atau pembangunan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa;
 2. kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, danau dan mata air; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. kegiatan pengembangan hutan lindung;
 2. kegiatan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan;
 3. kegiatan jasa pariwisata; dan
 4. kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, misal: pos penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :
 1. kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi;
 2. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan kaidah konservasi dan estetika RTH.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi RTH pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa :
 1. pengembangan atau pembangunan kawasan resapan air;
 2. pembangunan atau penataan sempadan sungai;
 3. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan, seperti lapangan terbang, gudang mesiu, dan lapangan tembak; dan

4. pembangunan fasilitas pendukung pertahanan dan keamanan, seperti mess, perumahan pegawai, diklat, perkantoran, Koramil, Polda, Polres, dan Polsek.
- b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :
 1. pembangunan atau penataan danau dan mata air; dan
 2. kegiatan jasa seperti jasa pelayanan pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi.
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 105

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - c. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang di wilayah KBU mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 106

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan kepada masyarakat berupa imbalan terhadap upayanya dalam mendukung perwujudan RTRW; dan
 - b. disinsentif yang diberikan untuk merubah pola pikir masyarakat dalam rangka mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Bentuk pemberian insentif dan disinsentif dilakukan dengan memperhatikan aspek kebijakan, aspek ekonomi, dan aspek pengadaan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis perangkat insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
 - b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum; dan
 - c. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 107

Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh penerima izin maupun pemberi izin berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Pasal 108

Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terdiri dari:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

Pasal 109

- (1) Aparat pemerintah dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 110

- (1) Dalam rangka tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan diselenggarakan melalui 3 kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, yaitu :
 - a. Pelaporan yang menyangkut segala hal tentang pemanfaatan ruang;
 - b. Pemantauan terhadap perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan; dan
 - c. Evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
- (3) Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penegakan Hukum/Penyidikan
Pasal 111

- (1) Penegakan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pidana terhadap pidana pelanggaran peraturan daerah ini.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional di lapangan berkoordinasi dengan unsur kepolisian.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana di maksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 112

- (1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
 - c. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah;
 - d. Mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
 - e. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
 - f. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
 - g. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 113

- (1) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
 - c. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
 - e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - f. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Pasal 115

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi atau rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 116

- (1) Dalam rangka koordinasi dan kerjasama penataan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB XI

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 117

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang daerah dan/atau dinamika internal daerah.
- (5) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
 - a. RTRW tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RTRW Kabupaten perlu direvisi.
- (6) Dalam hal peninjauan kembali RTRW Kabupaten menghasilkan rekomendasi sebagai dimaksud pada ayat (5) huruf b, revisi RTRW Kabupaten dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang dan/atau Badan, sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (7) Revisi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf d, Pasal 72 huruf f, Pasal 73 huruf g, Pasal 74 huruf e, Pasal 75 huruf c, Pasal 76 huruf c, Pasal 82 huruf d, Pasal 83 huruf d, Pasal 84 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, Pasal 85 huruf d, Pasal 86 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf d, Pasal 87 huruf d, Pasal 88 huruf d, Pasal 90 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, Pasal 91 huruf d, Pasal 92 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, Pasal 93 huruf d, huruf e, Pasal 94 huruf d, Pasal 95 huruf d, Pasal 96 huruf d, Pasal 97 huruf d, Pasal 98 huruf d, Pasal 99 huruf f, Pasal 100 huruf d, Pasal 102 huruf d, Pasal 103 huruf d, dan Pasal 104 huruf d, Pasal 107 dan Pasal 111 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya telah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Bandung yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
- e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3) dan
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kotabaru Tegalluar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOBIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 27

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (28/377/2016)